



NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI BANTEN

— ♦ TENTANG ♦ —

**PERUBAHAN BENTUK HUKUM
PERSEROAN TERBATAS
BANTEN GLOBAL DEVELOPMENT
MENJADI
PERSEROAN TERBATAS
BANTEN GLOBAL DEVELOPMENT
(PERSERODA)**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BANTEN**

TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga **Laporan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Banten Global Development menjadi Perseroan Terbatas Banten Global Development (Perseroda)** dapat disusun dengan baik. Laporan ini merupakan bagian dari tahapan penyusunan naskah akademik yang dimaksudkan untuk memberikan dasar ilmiah, yuridis, dan konseptual dalam pembentukan Peraturan Daerah yang sesuai dengan kebutuhan hukum dan tata kelola badan usaha milik daerah di Provinsi Banten.

Penyusunan laporan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan penyesuaian bentuk hukum PT Banten Global Development agar selaras dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, khususnya ketentuan mengenai Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Dalam konteks tersebut, laporan awal ini diharapkan menjadi pijakan awal untuk mengidentifikasi persoalan, kebutuhan pengaturan, dan arah kebijakan hukum yang akan dirumuskan lebih lanjut dalam naskah akademik secara utuh.

Penyusun menyadari bahwa tersusunnya laporan ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, masukan, dan kerja sama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam proses penyusunan laporan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penyusun juga menyadari bahwa laporan ini masih memerlukan penyempurnaan, baik dari segi substansi, sistematika, maupun kedalaman analisis. Oleh sebab itu, kritik, saran, dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan pada tahap penyusunan naskah akademik berikutnya. Harapannya, laporan ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan pertimbangan dalam proses penyusunan kebijakan daerah dan menjadi kontribusi awal bagi penguatan tata kelola BUMD yang profesional, akuntabel, dan selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Serang, 3 Juni 2026

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
B. Identifikasi Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik.....	4
D. Metode Penelitian	5
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	Error! Bookmark not defined.
A. Kajian Teoritis.....	9
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma	17
C. Kajian Terhadap Praktik Empiris	28
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru	32
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT.....	41
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.....	41
B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Propinsi Banten	42
C. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas	43
D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	44

E. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah	45
F. Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor: 54 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah	46
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	48
A. Landasan Filosofis	48
B. Landasan Sosiologis	49
C. Landasan Yuridis	51
BAB V JANGKAUAN ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	54
A. Jangkauan Pengaturan	54
B. Arah Pengaturan	55
C. Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah	56
BAB VI PENUTUP	60
A. Simpulan	60
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan PT, Perumda dan Perseroda.....	16
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penataan bentuk hukum badan usaha milik daerah (BUMD) merupakan bagian penting dari pembaruan tata kelola ekonomi daerah. Di Provinsi Banten, entitas yang kini dikenal sebagai PT Banten Global Development (PT BGD) awalnya adalah Perusahaan Daerah yang dibentuk melalui Perda Nomor 54 Tahun 2002, kemudian diubah dengan Perda Nomor 3 Tahun 2009, dan selanjutnya dialihkan menjadi perseroan terbatas melalui Perda Nomor 7 Tahun 2009. Perda tersebut menegaskan bahwa perubahan harus diselesaikan paling lambat akhir Desember 2009, dengan tujuan meningkatkan peran BUMD dalam pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan pendapatan asli daerah. Hingga kini, Perda 7/2009 masih tercatat berlaku.

Perubahan bentuk menjadi perseroan terbatas pada 2009 merupakan langkah modernisasi kelembagaan yang memberi fleksibilitas korporasi, seperti penggunaan mekanisme saham dan RUPS. Penguatan posisi PT BGD juga tercermin dalam kebijakan permodalan, di mana Perda Nomor 5 Tahun 2013 menetapkan modal dasar sebesar Rp1,3 triliun, dengan tambahan penyertaan modal daerah Rp950 miliar, sehingga total penyertaan mencapai Rp989,6 miliar. Data ini menunjukkan bahwa PT BGD diposisikan sebagai instrumen investasi strategis daerah, bukan sekadar entitas formal.

Namun, lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan PP Nomor 54 Tahun 2017 mengubah secara mendasar pengaturan BUMD. Dalam rezim baru ini, bentuk BUMD dibatasi hanya menjadi Perumda dan Perseroda. PT BGD secara substansial termasuk kategori Perseroda, yaitu perseroan terbatas yang mayoritas sahamnya dimiliki pemerintah daerah. Oleh karena itu, nomenklatur “PT Banten Global Development” yang didasarkan pada Perda 7/2009 perlu diselaraskan dengan klasifikasi hukum BUMD yang berlaku saat ini.

Secara substantif, PT BGD telah memenuhi karakteristik BUMD sebagaimana diatur dalam Pasal 6 PP 54/2017, seperti didirikan oleh pemerintah daerah, modal berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan, dan dikelola secara korporatif. Permasalahan utamanya bukan pada substansi, melainkan ketidaksesuaian nomenklatur dengan rezim hukum terbaru. Pasal 114 PP 54/2017 memberikan dasar hukum untuk perubahan bentuk tersebut melalui perda, tanpa harus membubarkan badan usaha, melainkan hanya menyesuaikan status hukumnya menjadi Perseroda.

Dari perspektif kepastian hukum dan kelembagaan, perubahan menjadi Perseroda akan memperjelas status PT BGD sebagai BUMD berbentuk perseroan yang tunduk pada UU Perseroan Terbatas, UU Pemerintahan Daerah, dan PP 54/2017. Hal ini juga mempertegas posisi pemerintah daerah sebagai pemegang saham mayoritas serta memastikan tata kelola yang selaras dengan sistem BUMD nasional. Dibandingkan mempertahankan bentuk lama, perubahan ini memberikan kejelasan hukum, meskipun memerlukan penyesuaian administratif seperti perubahan perda dan anggaran dasar.

Secara empiris dan kebijakan, kebutuhan perubahan ini semakin kuat. Evaluasi kinerja PT BGD oleh Pemerintah Provinsi Banten pada 2023–2024 menunjukkan upaya berkelanjutan dalam memperbaiki tata kelola. Selain itu, dalam Propemperda Tahun 2026 telah direncanakan perubahan bentuk hukum PT BGD menjadi Perseroda. Pengalaman sebelumnya, seperti perubahan Bank Banten menjadi Perseroda melalui Perda Nomor 5 Tahun 2023, menunjukkan bahwa harmonisasi ini merupakan arah kebijakan nyata. Dengan demikian, perubahan PT BGD menjadi Perseroda memiliki dasar yuridis, kelembagaan, dan kebijakan yang kuat serta relevan dengan sistem hukum BUMD nasional saat ini.

Dari aspek legal-formal, nama PT Banten Global Development perlu dievaluasi karena mengandung unsur bahasa asing, yaitu kata Global dan Development. PP No. 54 Tahun 2017 mengatur bahwa nama Perusahaan Perseroan Daerah harus memenuhi persyaratan tertentu, termasuk tidak mengandung bahasa asing; substansi ini juga sejalan dengan kebijakan nasional penggunaan bahasa Indonesia dalam nama lembaga usaha. Sekretariat Kabinet menjelaskan bahwa Perpres No. 63 Tahun 2019 menegaskan penggunaan bahasa Indonesia dalam nama badan hukum, merek dagang, hingga lembaga usaha, termasuk ketentuan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan pada nama lembaga usaha yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Oleh karena itu, perubahan nama PT BGD menjadi nama berbahasa Indonesia menjadi penting bukan hanya sebagai penyesuaian administratif, tetapi juga sebagai bentuk kepatuhan terhadap norma hukum, penguatan identitas daerah, dan legitimasi publik sebagai BUMD milik Pemerintah Provinsi Banten.

Selain persoalan nomenklatur, PT BGD juga menghadapi kebutuhan transformasi model bisnis. Saat ini, BGD menyatakan diri sebagai holding BUMD Provinsi Banten yang berfokus pada investasi, pengelolaan portofolio, serta solusi strategis di sektor infrastruktur, properti, energi, dan keuangan. Di sisi lain, laman resmi BGD juga menunjukkan bahwa perusahaan memiliki bidang layanan yang lebih luas, antara lain UMKM, agribisnis, energi,

infrastruktur, pariwisata, dan perbankan. Kondisi ini menunjukkan adanya basis sektoral yang cukup kuat untuk mendorong BGD tidak hanya berfungsi sebagai holding company, tetapi berkembang menjadi operating company yang menjalankan kegiatan usaha secara langsung, menghasilkan pendapatan operasional, dan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah.

Urgensi perubahan menjadi operating company semakin kuat jika dikaitkan dengan potensi ekonomi Provinsi Banten. BPS Provinsi Banten mencatat bahwa perekonomian Banten tahun 2025 mencapai PDRB atas dasar harga berlaku sebesar Rp936,20 triliun, PDRB per kapita Rp74,67 juta, serta pertumbuhan ekonomi sebesar 5,37%, lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 yang tumbuh 4,79%. Pertumbuhan tertinggi dari sisi produksi terjadi pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 9,60%, sedangkan dari sisi pengeluaran, total net ekspor tumbuh 11,27%. Data tersebut memperlihatkan bahwa Banten memiliki ruang ekonomi yang besar untuk dioptimalkan oleh BGD melalui pengelolaan usaha langsung, terutama pada sektor agribisnis, energi, logistik, infrastruktur, kawasan industri, dan pengembangan kawasan ekonomi. Hal ini juga didukung oleh portofolio proyek BGD seperti Kawasan Industri Bojonegara-Serang seluas 700 hektare, Kawasan Industri Terpadu Teluk Naga sebagai pusat logistik dan energi antar-pulau, serta Banten Global Smart City di Lebak seluas 1.857 hektare. (Badan Pusat Statistik Banten, 2026)

Dengan demikian, perubahan PT Banten Global Development perlu dilihat sebagai agenda pembenahan ganda, yaitu pembenahan identitas hukum melalui perubahan nama agar tidak mengandung bahasa asing, serta pembenahan model bisnis dari holding company menjadi operating company. Transformasi ini penting untuk memperkuat akuntabilitas, meningkatkan efektivitas usaha, dan memperbesar kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sejumlah kajian dan pemberitaan juga menunjukkan bahwa peran BUMD Banten masih perlu diperkuat; Mahpudin mencatat bahwa PT BGD pernah dikritik karena belum optimal memberikan kontribusi terhadap PAD dan pembangunan daerah, sedangkan Antara Banten pada 2021 melaporkan bahwa dari tiga BUMD Provinsi Banten, baru satu yang memberikan kontribusi keuntungan bagi PAD. Oleh karena itu, perubahan nama dan transformasi operasional BGD menjadi langkah strategis untuk memastikan perusahaan tidak hanya patuh terhadap regulasi, tetapi juga mampu menjadi pelaku usaha daerah yang produktif, kompetitif, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Banten.

Sistematika penyusunan naskah akademik berdasarkan lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah Judul; Kata Pengantar; Daftar Isi; BAB I Pendahuluan; BAB II Kajian Teoretis dan Praktik Empiris; BAB III Evaluasi dan Analisis Peraturan

Perundang-Undangan Terkait; BAB IV Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis; BAB V Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah; BAB VI Penutup

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keselarasan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan PT. Banten Global Development ?
2. Bagaimana relevansi regulasi atas PT. Banten Global Development terhadap perkembangan peraturan perundang-undangan tentang Badan Usaha Milik Daerah?
3. Apa landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah?
4. Apa Sasaran, Ruang Lingkup Pengaturan, Jangkauan, dan Arah Pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan identifikasi masalah dan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

1. Memberikan landasan ilmiah, yuridis, dan konseptual bagi perubahan bentuk hukum PT Banten Global Development menjadi PT Banten Global Development (Perseroda);
2. Mewujudkan harmonisasi pengaturan antara Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2009 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
3. Menegaskan status hukum PT Banten Global Development sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang sesuai dengan karakteristik dan klasifikasi BUMD dalam peraturan perundang-undangan;
4. Memberikan dasar pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Banten dalam membentuk Peraturan Daerah mengenai perubahan bentuk hukum PT Banten Global Development menjadi PT Banten Global Development (Perseroda);
5. Menjadi pedoman dalam penataan kelembagaan, tata kelola, pembinaan, dan pengawasan perusahaan daerah agar sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan

6. Mendukung penguatan peran BUMD dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan mengoptimalkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Metode penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam Masyarakat (Asikin, 2011:19). Penelitian hukum merupakan penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang norma-norma hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, pemeriksaan secara mendalam, pemecahan masalah dan mempunyai tujuan tertentu (Salim dan Nurbani, 2013:7).

1) Jenis Penelitian

Jenis Penelitian hukum terdiri dari 2 (dua) kelompok, yaitu:

- a. Penelitian Hukum normatif yang mencakup:
 - a) Penelitian terhadap asas-asas hukum
 - b) Penelitian terhadap sistematika hukum
 - c) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum
 - d) Penelitian terhadap sejarah hukum, dan
 - e) Penelitian perbandingan hukum
- b. Penelitian Hukum empiris yang mencakup (Ali, 2009:22):
 - a) Penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis)
 - b) Penelitian terhadap efektivitas hukum.

Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif, menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji Penelitian hukum normatif atau disebut Penelitian hukum kepustakaan adalah Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau dasar sekunder belaka (Salim dan Nurbaini, 2013:12).

2) Bentuk Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yuridis normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang dilakukan

dengan cara mengkaji suatu permasalahan hukum tertentu dengan melihat realita yang terjadi di lapangan masyarakat. Penelitian Hukum Normatif adalah tipe penelitian dengan mengkaji kaidah yang terdapat dalam setiap Pasal-Pasal dalam sebuah undang-undang, dengan melihat realita yang terjadi saat ini yang dapat dipelajari sebagai suatu variable penyebab yang menimbulkan akibatakibat pada berbagai segi kehidupan sosial. Pada penulisan ini peneliti mengkaji aspek hukum terhadap “Problem Hukum Pelaksanaan Fasilitasi Produk Hukum Kabupaten/Kota Oleh Pemerintah Provinsi Sebagai Tertib Hukum Di Indonesia”. Study kasus fasilitasi peraturan daerah di Provinsi Banten.

3) Pendekatan Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah preskriptif yaitu melakukan pendekatan secara intensif, mendalam dan mendetail serta komprehensif untuk menggali secara mendalam mengenai masalah penelitian serta tetap mempertahankan keutuhan objek penelitian. Pendekatan dalam penelitian hukum normatif dimaksudkan adalah bahan untuk mengawali sebagai dasar sudut pandang dan kerangka berpikir seseorang peneliti untuk melakukan analisis. Karena itu, apabila suatu isu hukum dilihat dari beberapa pendekatan yang berbeda maka hasilnya atau kesimpulannya akan berbeda pula. Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya (Marzuki, 2005:93).

Selanjutnya, pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yaitu Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach). Hal ini dimaksudkan peraturan Perundang-Undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan Perundang-Undangan adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi (Soekanto, 2005:93).

4) Sumber Data

Data sekunder adalah data kepustakaan, yang dalam penelitaian berupa buku-buku, berbagai instrument hukum, dokumen resmi, jurnal ilmiah, artikel, media masa, makalah serta hasil penelitian yang berwujud laporan. Data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier (Soekanto, 2005:93).

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan mempunyai otoritas (autoritatif) seperti Peraturan Perundang-Undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim (Ali, 2009:47). Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer, dan merupakan semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. bahan hukum sekunder ini mencakup seperti buku-buku, karya tulis ilmiah, jurnal hukum serta artikel-artikel yang sesuai dengan fokus permasalahan dalam penelitian ini sebagai bahan penunjang untuk melakukan analisis.

b. Bahan Hukum Tersier

Bahan Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, media internet, ensiklopedia, koran, majalah dan lain-lain. Disamping itu, dapat juga dilakukan tahapan penelitian lapangan untuk memperoleh bahan-bahan hukum yang tidak ditemukan dalam penelitian kepustakaan. Untuk mendukung penelusuran terhadap bahan-bahan hukum dapat dilakukan studi historis dan komparatif.

5) Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik studi dokumen

Teknik studi dokumen merupakan teknik awal yang digunakan dalam melakukan penelitian ini dengan cara mengumpulkan data berdasarkan pada benda-benda berbentuk tulisan, dilakukan dengan cara mencari, membaca, mempelajari dan memahami data-data sekunder yang berhubungan dengan hukum sesuai permasalahan yang dikaji.

b. Teknik wawancara

Metode wawancara adalah metode mengumpulkan data dengan cara tanya jawab, digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan. Peneliti sebagai penanya dan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten atau sub bagian yang ditunjuk oleh kepala biro untuk dilakukan wawancara dan kepala Dinas Sosial, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten. Pedoman daftar pertanyaan dibuat secara sistematis dan telah disiapkan oleh peneliti.

6) Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang diolah secara rinci ke dalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif). Analisis kualitatif yang dilakukan bertitik tolak dari analisis empiris, yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis normatif. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu cara berpikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan bersifat khusus.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Definisi Hukum

Pada prinsipnya pengertian ataupun defenisi dari hukum sangat sulit untuk dirumuskan dalam suatu batasan yang paling sempurna. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa hukum itu banyak segi dan selalu mengikuti perkembangan zaman. Walaupun pengertian ataupun defenisi hukum itu tidak bisa diberikan secara lengkap, namun beberapa ahli hukum memberikan pandangan tentang pengertian dari hukum itu sendiri antara lain yakni:

Van Apeldoorn (Wantu, 2015:2) Beliau mengatakan bahwa hukum itu sangat sulit didefenisikan. Mencari pengertian tentang hukum sama dengan kita mencari pengertian sebuah gunung. Bedanya hukum tidak dapat dilihat dalam bentuk rupa atau wujudnya sedangkan gunung dapat kita lihat. Sehingga batasan gunung dilihat dari sudut pandang kita adalah sebuah kenaikan muka bumi, agak curam dan pada segala penjuru lebih tinggi daripada sekitarnya, sedangkan hukum tidak bisa dilihat dari sudut pandang kita, karena hukum itu sendiri tidak dapat dilihat. Dalam kenyataan di masyarakat akan dijumpai dua golongan yang mempunyai pandangan terhadap hukum yakni : pertama, *Ontwikkelde Leek* yakni pandangan yang mengatakan bahwa hukum adalah Undang-Undang. Bagi golongan ini hukum itu tidak lain adalah deretan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang. Pandangan ini disebut juga dengan pandangan Legisme, karena terlalu mengagungagungkan Undang-Undang. Kedua adalah *Golongan The Man In the Street* yang menyatakan bahwa hukum itu adalah gedung pengadilan, hakim, pengacara, jaksa, jurusita dan lain sebagainya. Akan tetapi Van Apeldoorn sendiri mengatakan bahwa hukum itu adalah masyarakat itu sendiri ditinjau dari segi pergaulan hidup. Batasan ini dibuat hanyalah sekedar pegangan sementara bagi orang yang ingin mempelajari hukum.

Selain itu menurut Satjipto Rahardjo (Sulaiman, 2019:15) hukum adalah karya manusia yang berupa nor manorma, berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Ia merupakan pencerminan dari kehendak manusia; tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan kemana harus diarahkan. Oleh karena itu hukum itu pertama-

tama, hukum itu mengandung rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum itu diciptakan. Ide-ide ini adalah ide mengenai keadilan.

Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Dan dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Tujuan hukum merupakan arah atau sasaran yang hendak diwujudkan dengan memakai hukum sebagai alat dalam mewujudkan tujuan tersebut dengan mengatur tatanan dan perilaku masyarakat. Begitu banyak teori tentang tujuan hukum, namun paling tidak, ada beberapa teori yang dapat di golongkan sebagai *grand theory* tentang tujuan hukum.

Pandangan Achmad Ali (Marpi, 2020:45-46) membagi *grand theory* tentang tujuan hukum ke dalam beberapa teori yakni teori barat, teori timur, dan teori hukum islam yakni sebagai berikut:

- a) Teori Barat: Menempatkan teori tujuan hukumnya yang mencakup kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam tabel yang terdiri atas teori klasik dan teori modern.
- b) Teori Timur: Berberda dengan teori barat, bangsa-bangsa timur masih menggunkan kultur hukum asli mereka, yang hanya menekankan maka teori tentang tujuan hukumnya hanya menekankan “keadilan adalah keharmonisasian, dan keharmonisasian adalah kedamaian”.
- c) Teori hukum islam: Teori tujuan hukum islam, pada prinsipnya bagaimana mewujudkan “kemanfaatan” kepada seluruh umat manusia, yang mencakup “kemanfaatan” dalam kehidupan dunia maupun diakhirat. Tujuan mewujudkan kemafaatan ini sesuai dengan prinsip umum Al-Qur’an:
 - a) *Al-Asl fi al-manafi al-hall wa fi almudar al man’u* (segala yang bermanfaat dibolehkan, dan segala yang mudarat dilarang).
 - b) *La darara wa la dirar* (jangan menimbulkan kemudaratatan dan jangan menjadi korban kemudaratatan).
 - c) *Ad-darar yuzal* (bahaya harus dihilangkan).

2. Landasan Pembentukan hukum

Hukum atau peraturan perundang-undangan yang baik sekurang-kurangnya harus memiliki 3 (tiga) landasan pembentuknya yaitu landasan filosofil, landasan sosiologis dan landasan yuridis. Namun ada yang menambahkan landasan teknik perancangan dan landasan politik.

- a. Landasan Filosofil (*Filosopiche Grondslag*)

Nilai moral atau etika dari suatu bangsa ada dalam filsafat atau pandangan hidup bangsa itu sendiri. Moral atau etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan tidak baik. Nilai yang baik adalah nilai yang dijunjung tinggi. Didalamnya ada nilai kebenaran, keadilan dan kesusilaan dan berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Pembentukan hukum harus memperhatikan moral bangsa, tanpa memperhatikan moral bangsa akan sia-sia diterapkan, karena tidak akan ditaati dan dipatuhi. Pancasila merupakan pandangan hidup, cita-cita bangsa, falsafah atau jalan kehidupan (*way of life*) sehingga semua nilai yang ada di Indonesia telah terakumulasi didalamnya. Jadi pembentukan kaidah hukum harus mencerminkan filsafat bangsa itu sendiri. Jadi jangan sampai bertentangan dengan nilai moral bangsa tersebut.

b. Landasan Sosiologis (*Sociologische Grondslag*)

Masyarakat berubah maka nilai-nilainya pun ikut berubah, kecenderungan dan harapan masyarakat harus dapat diprediksi dan terakumulasi dalam peraturan perundang-undangan yang orientasi masa depan (Bagir Manan, 1994: 15). Dari hal tersebut di atas tersurat suatu hal dimana suatu peraturan perundang-undangan harus bisa mencerminkan kehidupan sosial masyarakat yang ada. Karena jika tidak mencerminkan kehidupan sosial maka peraturan yang dibuat juga tidak akan mungkin dapat diterapkan karena tidak akan dipatuhi dan ditaati.

Semua peraturan yang dibuat harus sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan supaya tidak terjadi suatu pertikaian karena yang dibuat tidak sesuai dengan kenyataan masyarakat. Jika peraturan sesuai dengan kehidupan masyarakat maka dengan sendirinya akan tumbuh kesadaran hukum pada masyarakat.

c. Landasan Yuridis (*Juridische Grondslag*)

Landasan yuridis adalah landasan hukum (*Yuridische Gelding*) yang menjadi dasar kewenangan (*bevoegdheid, competencie*) pembuatan peraturan perundang-undangan. Landasan yuridis ini menyangkut 2 (dua) hal yaitu: dasar yang memberi kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan dan dasar memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan. Apakah kewenangan seseorang pejabat atau badan mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan sangat diperlukan. Tanpa

disebutkan dalam Peraturan Perundang-undangan, seorang pejabat atau suatu badan adalah tidak berwenang (*obevoegdheid*) mengeluarkan peraturan.

3. Pembentukan/Penyusunan produk Hukum Daerah

Pembentukan/perancangan atau penyempurnaan produk hukum daerah merupakan suatu pekerjaan yang membutuhkan keterampilan dan ilmu sendiri. Ilmu yang dimaksud adalah Ilmu Perancangan Hukum. Ilmu ini bukan milik seorang yang berbasis hukum saja tetapi merupakan ilmu yang interdisipliner, artinya juga menyangkut ilmu yang lain. Merancang hukum, termasuk produk hukum daerah tidak saja merupakan soal pengetahuan, akan tetapi unsur seninya. Dengan mengikhtisarkan (*samenvatten*) suatu permasalahan/gambaran yang akan diatur dalam peraturan atau kaidah-kaidah umum dan mengusai mekanisme penyusunannya, maka akan dihasilkan produk hukum yang tidak hanya memberikan cukup kepastian, tetapi juga mampu menghasilkan produk hukum yang tidak hanya menjawab persoalan hari ini (*up to date*), besok (*prediction*) dan bahkan jauh yang akan datang (proyeksi). Akhirnya peraturan yang dihasilkan itu akan bisa dituangkan dalam bentuk yang baik, sederhana dan sejelas mungkin sesuai dengan prosedur/mechanisme yang ada.

Produk hukum itu tidak dibuat untuk suatu ketika saja, akan tetapi pada umumnya dimaksudkan untuk berlaku lama, sebab dengan demikian dapat diperoleh suatu kekekalan hukum atau *rechtsbestendigheid*. Dalam pada itu tidak boleh dilupakan, bahwa produk hukum itu tidak mengatur semua keadaan dan anggapan-anggapan hukum atau *rechtsopvattigen* yang statis sifatnya atau tidak berubah-ubah, tetapi justru kehidupan masyarakat yang dinamis dan selalu berkembang itu sendiri dalam suatu bidang tertentu. Dengan demikian, maka dalam pekerjaan membuat produk hukum haruslah diusahakan, agar produk hukum itu sejauh mungkin dapat pula dipergunakan bagi keadaan atau hubungan-hubungan yang mengembang.

Sering terjadi suatu produk hukum yang pada waktu dibuat dapat dikatakan memuaskan seluruh masyarakat, akan tetapi didalam waktu yang tidak lama harus dirubah, karena sudah tidak sesuai lagi dengan perubahan *rechtsopvattigen* yang hidup di masyarakat itu, sehingga produk hukum itu harus disesuaikan dengan keadaan yang baru itu agar tidak kehilangan kewibawaannya. Secara yuridis kaidah dan acuan yang mengatur mengenai mekanisme pembentukan baik penyusunan baru maupun penyempurnaan produk hukum daerah khususnya peraturan daerah diatur dalam undang-undang No 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri dalam Negeri No 1 Tahun 2014 tentang Pembukaan Produk Hukum Daerah.

Membentuk peraturan daerah harus mempunyai kejelasan tentang tujuan yang hendak dicapai agar dalam pelaksanaan peraturan tersebut tidak terjadi penyelewengan yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat atau pengguna peraturan tersebut. Supaya peraturan tersebut tidak menjadi batal demi hukum maka harus dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. Pejabat yang berwenang dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya. Karena jika muatan yang digunakan tidak tepat maka sudah dapat dipastikan akan terjadi banyak sekali hambatan dalam pelaksanaan peraturan tersebut.

Masyarakat pengguna pasti akan kebingungan dan merasa hanya dijadikan suatu objek saja tanpa melihat sosiologis dari masyarakat pengguna tersebut. Tetapi jika peraturan itu dibuat berdasarkan pada efektifitas peraturan di masyarakat, baik secara filosofis maupun sosiologis maka peraturan tersebut akan diterima dan dilaksanakan dengan sangat baik. Saat ini masyarakat sangat membutuhkan suatu peraturan perundang-undangan yang dapat bermanfaat mengatur kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

4. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Otonomi daerah diberikan kepada pemerintah daerah agar dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Bahkan otonomi daerah diberikan seluasluasnya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, selain juga untuk meningkatkan daya saing daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu pemerintah daerah dapat mengatur sendiri beberapa bidang kehidupan di daerahnya, diantaranya bidang sosial, budaya, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya. Di bidang ekonomi, pemerintah daerah dapat mendirikan BUMD untuk mengelola potensi daerah, meningkatkan perekonomian daerah, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Adapun yang dimaksud dengan BUMD berdasarkan Pasal 1 angka 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Berdasarkan pada

pengertian tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Berdasarkan pada pengertian BUMD sebagaimana telah dipaparkan, maka ada dua bentuk hukum BUMD yaitu: Perumda dan Perseroda. Berdasarkan pada Pasal 334 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 dan Pasal 5 ayat (1) PP No. 54 Tahun 2017, Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Dengan demikian, mengacu pada karakteristik BUMD yang terdapat dalam Pasal 6 PP No. 54 Tahun 2017, Perumda hanya dapat dimiliki oleh satu daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan Perseroda berdasarkan Pasal 339 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 dan Pasal 5 ayat (2) PP No. 54 Tahun 2017 adalah BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu daerah. Mengingat bentuk Perseroda adalah PT, maka Perseroda juga harus tunduk pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007). Perseroan terbatas adalah persekutuan yang berbentuk badan hukum, yang disebut “perseroan”

Pengertian Perseroan Terbatas (PT) juga terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2007 yang menyebutkan PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU No. 40 Tahun 2007 beserta aturan pelaksanaannya. Istilah perseroan pada PT menunjuk pada cara penentuan modal pada badan hukum itu yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham dan istilah terbatas menunjuk pada batas tanggung jawab para pesero atau pemegang saham yaitu hanya terbatas pada jumlah nilai nominal dari semua saham-saham yang dimiliki.

Menurut Sari (2007:19) badan hukum dibedakan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu:

a. Badan Hukum Publik (*Publiek Rechtspersoon*)

Badan Hukum Publik adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik dengan tujuan pembentukannya terkait kepentingan publik atau orang banyak atau negara umumnya. Dengan demikian, badan hukum publik merupakan badan hukum negara yang dibentuk oleh pemerintah yang berkuasa sesuai dengan kewenangan pembentukannya yang dijalankan secara fungsional oleh eksekutif (Pemerintah) atau badan pengurus yang diberikan tugas untuk itu, seperti Negara

Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Perusahaan Negara, dan institusi lainnya.

b. Badan Hukum Privat (*Privat Rechtspersoon*)

Badan Hukum Privat adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum privat/perdata/sipil yang tujuan pembentukannya terkait kepentingan banyak orang dengan tujuan tertentu, misalnya keuntungan, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan lain-lain menurut hukum yang berlaku. Contohnya: perseroan terbatas, koperasi, yayasan, badan amal.

Dalam PP No. 54 Tahun 2017, prinsip tersebut diatur dalam Pasal 20 yang menyebutkan modal BUMD yang bersumber dari penyertaan modal daerah merupakan batas pertanggungjawaban daerah atas kerugian BUMD. Berpijak pada pengertian Perseroda sebagaimana telah dipaparkan, terlihat bahwa daerah dapat memiliki seluruh atau 100% (seratus persen) saham Perseroda. Kepemilikan saham 100% (seratus persen) oleh daerah tidak melanggar UU No. 40 Tahun 2007 yang mewajibkan pendirian PT harus dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Ini disebabkan ada pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7) UU No. 40 Tahun 2007 yang menyebutkan ketentuan yang mewajibkan PT didirikan oleh 2 orang atau lebih tidak berlaku bagi Persero yang semua sahamnya dimiliki oleh negara. Dengan kepemilikan saham 100% (seratus persen), maka secara otomatis yang menjadi pemilik dari Perseroda hanyalah daerah yang bersangkutan.

Dari pengertian Perseroda juga dimungkinkan bagi daerah untuk memiliki saham setidaknya 51% (lima puluh satu persen). Ini berarti terbuka kemungkinan bagi pihak lain untuk memiliki saham Perseroda, asalkan paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) saham Perseroda dimiliki oleh satu daerah. Mengingat satu daerah harus memiliki saham paling sedikit 51%, maka dalam hal Perseroda dimiliki oleh lebih dari satu pemerintah daerah, salah satu pemerintah daerah harus memiliki saham Perseroda lebih dari 51%. Baik Perumda maupun Perseroda adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum. Berdasarkan Pasal 4 ayat (4) PP No. 54 Tahun 2017, status badan hukum Perumda diperoleh pada saat perda yang mengatur mengenai pendirian Perumda mulai berlaku. Sedangkan untuk Perseroda, berdasarkan Pasal 4 ayat (5) PP No. 54 Tahun 2017, kedudukan Perseroda sebagai badan hukum diperoleh sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai PT, yaitu UU No. 40 Tahun 2007. Berdasarkan Pasal 7 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007, Perseroda memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan

Menteri yang membidangi urusan bidang hukum yang mengesahkan badan hukum Perseroan.

Tabel 2.1 Perbedaan PT, Perumda dan Perseroda

Aspek	Perseroan Terbatas	Perumda	Perseroda
Dasar hukum utama	UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD.	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD; untuk aspek perseroannya juga terkait UU No. 40 Tahun 2007.
Pengertian	Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham.	BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham.	BUMD yang berbentuk perseroan terbatas dengan modal terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% dimiliki oleh satu daerah.
Sifat kepemilikan	Dapat dimiliki perseorangan, badan hukum privat, negara, atau pemerintah daerah, tergantung struktur pemegang sahamnya.	Seluruh modal dimiliki satu daerah.	Seluruh atau minimal 51% saham dimiliki satu daerah.
Bentuk modal	Modal dasar terbagi dalam saham.	Modal tidak terbagi atas saham.	Modal terbagi atas saham.
Orientasi utama	Kegiatan usaha dan keuntungan korporasi, sesuai tujuan pendirian	Pelayanan umum dan kemanfaatan umum, dengan tetap	Kombinasi fungsi bisnis dan fungsi BUMD: tetap

	perseroan.	dimungkinkan memperoleh laba. Dasar tujuan BUMD dalam UU 23/2014 mencakup kemanfaatan umum dan keuntungan.	berbentuk perseroan, tetapi berada dalam kerangka tujuan BUMD daerah.
Organ utama	RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris.	Kepala daerah sebagai wakil pemilik modal, Direksi, dan Dewan Pengawas.	RUPS, Direksi, dan Komisaris, dengan kewenangan direksi perseroda dilaksanakan sesuai ketentuan perseroan terbatas.
Kedudukan pemerintah daerah	Tidak harus ada, kecuali jika daerah menjadi pemegang saham.	Pemerintah daerah adalah pemilik tunggal modal.	Pemerintah daerah adalah pemegang saham pengendali atau pemilik seluruh saham.
Kesesuaian untuk BUMD	Tidak otomatis merupakan BUMD; menjadi BUMD hanya jika dikualifikasikan dalam rezim BUMD.	Sangat sesuai untuk BUMD yang lebih berorientasi pelayanan umum.	Sangat sesuai untuk BUMD yang ingin tetap berbentuk korporasi berbasis saham.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Asas berarti dasar prinsip, pedoman, pegangan, atau sesuatu yang dijadikan tumpuan berpikir, berpendapat, dan bertindak. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan berarti dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan dalam menyusun peraturan perundang-undangan.

Penyusunan norma dalam suatu sistem hukum atau peraturan adalah bagian integral dari pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Dalam konteks ini, penyusunan norma harus dilandaskan pada asas atau prinsip-prinsip hukum yang menjadi dasar bagi terciptanya ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Kajian terhadap asas-asas ini penting untuk memastikan bahwa norma yang disusun tidak hanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat.

Penyusunan norma dalam suatu sistem hukum, termasuk dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, merupakan langkah krusial untuk mencapai tujuan hukum yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi. Norma-norma ini akan mempengaruhi kehidupan masyarakat, baik dalam hal hak dan kewajiban mereka, maupun dalam hal pengaturan mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial itu sendiri. Oleh karena itu, penyusunan norma harus didasarkan pada asas dan prinsip-prinsip hukum yang teruji, baik secara teoritis maupun praktis, untuk memastikan bahwa norma tersebut berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, terdapat dua kategori asas yang sangat penting, yaitu asas formil dan asas materil. Asas-asas ini sangat berperan dalam menentukan kualitas dan efektivitas peraturan perundang-undangan yang dihasilkan, serta memastikan bahwa peraturan tersebut dapat diterima, dilaksanakan, dan bermanfaat bagi masyarakat. I.C. Van der Vlies, seorang ahli hukum, membagi asas-asas ini menjadi dua kelompok utama yang mencakup asas formil dan asas materil, yang masing-masing memiliki prinsip-prinsip dasar yang harus diterapkan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

1. Asas-asas Formil

Asas formil berkaitan dengan proses dan prosedur dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Asas-asas ini memastikan bahwa peraturan yang dibuat memenuhi prosedur yang benar, jelas, dan dapat diterima secara sah serta sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Adapun asas-asas formil yang dikemukakan oleh I.C. Van der Vlies adalah sebagai berikut:

a. Asas Tujuan yang Jelas

Setiap peraturan perundang-undangan harus memiliki tujuan yang jelas dan terukur. Tujuan tersebut harus dapat dipahami oleh masyarakat, dan tidak boleh kabur atau ambigu. Jika tujuan peraturan tidak jelas, maka peraturan tersebut tidak akan efektif dalam memandu tindakan atau memberikan solusi terhadap masalah yang ada. Asas ini menekankan pada pentingnya fokus pada masalah yang ingin diselesaikan oleh peraturan tersebut, dan menghindari kebingungan di kalangan pihak-pihak yang berkepentingan.

b. Asas Organ

Asas ini berkaitan dengan siapa yang berwenang untuk membuat dan mengesahkan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks Indonesia, hal ini merujuk pada lembaga-lembaga yang diberi wewenang oleh konstitusi untuk membuat peraturan, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden. Asas ini memastikan bahwa hanya organ yang sah dan berwenang yang dapat membuat peraturan, sehingga peraturan tersebut memiliki legitimasi hukum yang jelas.

c. Asas Perlunya Pengaturan

Sebelum suatu peraturan dibuat, perlu ada kajian yang mendalam tentang perlunya pengaturan dalam suatu masalah tertentu. Asas ini menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan hanya boleh dibuat jika memang diperlukan untuk menyelesaikan suatu masalah atau untuk mengatur suatu bidang tertentu yang belum teratur dengan baik. Hal ini juga menghindari pembuatan peraturan yang tidak relevan atau bertambahnya beban peraturan yang justru membuat kompleksitas hukum.

d. Asas Dapat Dilaksanakan

Peraturan perundang-undangan haruslah realistis dan dapat dilaksanakan. Asas ini mengharuskan agar peraturan yang dibuat tidak hanya berada dalam tataran ideal, tetapi juga dapat diterapkan dalam praktik oleh pihak yang terkait. Misalnya, jika suatu peraturan menetapkan kewajiban bagi sektor tertentu, maka harus ada mekanisme yang jelas untuk memantau dan menilai kepatuhan terhadap kewajiban tersebut.

e. Asas Konsensus

Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, penting untuk mencapai kesepakatan atau konsensus di antara semua pihak yang terlibat, terutama pihak legislatif dan eksekutif. Asas ini mengindikasikan bahwa proses pembuatan peraturan harus melibatkan berbagai pihak, sehingga peraturan yang dihasilkan adalah produk bersama yang dapat diterima oleh seluruh pemangku kepentingan.

2. Asas-asas Materil

Asas materil, di sisi lain, berkaitan dengan isi atau substansi dari peraturan perundang-undangan. Asas-asas ini menjamin bahwa peraturan yang dibuat benar-benar memenuhi prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kebermanfaatan bagi masyarakat. Beberapa asas materil yang dikemukakan oleh I.C. Van der Vlies adalah sebagai berikut:

a. Asas Terminologi dan Sistematika yang Benar

Setiap peraturan perundang-undangan harus menggunakan terminologi yang tepat dan sistematika yang jelas. Penggunaan istilah yang tepat sangat penting untuk menghindari penafsiran yang keliru atau multi tafsir terhadap peraturan yang dibuat. Selain itu, sistematika atau urutan peraturan haruslah logis, memudahkan pembaca atau masyarakat untuk memahami dengan mudah apa yang dimaksudkan dalam peraturan tersebut.

b. Asas Dapat Dikenali

Peraturan perundang-undangan harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dikenali atau dipahami oleh pihak yang terkena dampak atau yang akan melaksanakan peraturan tersebut. Ini berarti bahwa peraturan tersebut harus jelas, mudah dipahami oleh masyarakat umum, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang diatur oleh norma tersebut.

c. Asas Perlakuan yang Sama

Peraturan perundang-undangan harus menjamin kesetaraan bagi setiap individu atau kelompok yang diatur dalam peraturan tersebut. Tidak boleh ada diskriminasi dalam penerapan peraturan, dan setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Hal ini terkait erat dengan prinsip keadilan yang juga berlaku dalam penyusunan norma hukum.

d. Asas Kepastian Hukum

Asas ini menekankan pada pentingnya kepastian hukum dalam peraturan yang dibuat. Kepastian hukum berarti bahwa peraturan yang disusun harus dapat memberikan petunjuk yang jelas dan konsisten tentang hak dan kewajiban setiap pihak, dan tidak boleh menimbulkan ketidakpastian dalam penerapannya.

Kepastian hukum ini juga mencakup jaminan bahwa peraturan yang dibuat akan diterapkan secara adil dan sama untuk semua pihak yang terlibat.

e. Asas Pelaksanaan Hukum Sesuai dengan Keadaan Individu

Peraturan perundang-undangan juga harus memperhatikan keadaan individu yang akan dikenakan norma tersebut. Artinya, dalam penyusunan norma, perlu ada pertimbangan mengenai konteks individu atau kelompok tertentu yang mungkin memiliki kebutuhan atau kondisi yang berbeda. Sebagai contoh, dalam konteks jaminan sosial ketenagakerjaan, peraturan tersebut harus mempertimbangkan kemampuan sektor informal untuk membayar iuran, dan tidak memberatkan mereka yang berpenghasilan rendah.

Sedangkan asas yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ialah pembangunan ketenagakerjaan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan meliputi:

1. Kejelasan tujuan; maksudnya bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; maksudnya setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan yang tidak dibuat oleh pejabat pembentuk yang berwenang dapat dibatalkan atau batal demi hukum.
3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan; maksudnya bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.
4. Dapat dilaksanakan; maksudnya setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik filosofis, yuridis maupun sosiologis.
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan; maksudnya bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

6. Kejelasan rumusan; maksudnya adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukum jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7. Keterbukaan; maksudnya bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga peraturan perundang-undangan sebagai sarana yang maksimal untuk mencapai kesejahteraan dapat lebih terwujud.

Asas-asas yang harus terkandung dalam materi muatan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, adalah sebagai berikut :

1. Pengayoman; maksudnya setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberi Pelindungan dalam rangka menciptakan Ketenteraman masyarakat.
2. Kemanusiaan; maksudnya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus menceminkan Pelindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
3. Kebangsaan; maksudnya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kekeluargaan; maksudnya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
5. Kenusantaraan; maksudnya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berasaskan Pancasila.
6. Bhineka Tunggal Ika; maksudnya adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku,

dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

7. Keadilan; maksudnya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
8. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; maksudnya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial.
9. Ketertiban dan kepastian hukum; maksudnya adalah setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Berikut ini adalah asas-asas utama yang dapat menjadi dasar dalam penyusunan norma pada Raperda Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Banten Global Development menjadi Perseroan Terbatas Banten Global Development (Persero) :

1. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum merupakan asas yang sangat penting dalam pembentukan norma hukum. Setiap norma harus dirumuskan secara jelas dan tegas agar memberikan pedoman yang pasti mengenai hak dan kewajiban masyarakat. Kejelasan tersebut diperlukan untuk menciptakan rasa aman serta kepercayaan masyarakat dalam menjalankan ketentuan hukum. Melalui norma yang pasti, masyarakat dapat mengetahui secara tegas apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang oleh hukum. Selain itu, kepastian hukum juga berfungsi mencegah timbulnya kebingungan atau ketidakseragaman dalam penerapan hukum oleh aparat yang berwenang. Oleh karena itu, norma hukum harus disusun secara jelas, tidak ambigu, mudah dipahami, dan dapat diterapkan secara konsisten. Pembentuk peraturan juga perlu menghindari norma yang tumpang tindih atau berpotensi menimbulkan multitafsir di lapangan.

Soerjono Soekanto (1986) dalam Pengantar Ilmu Hukum menegaskan bahwa kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh kejelasan aturan, tetapi juga oleh konsistensi dan keadilan dalam penerapannya. Tanpa asas kepastian hukum,

norma dapat menimbulkan ketidakjelasan yang merugikan masyarakat maupun pihak yang melaksanakan hukum.

Oleh karenanya, pentingnya asas kepastian hukum dalam penyusunan norma terkait jaminan sosial ketenagakerjaan adalah untuk menghindari adanya ketidakpastian yang dapat menyebabkan kebingungan bagi pekerja dan pemberi kerja dalam memahami kewajiban dan hak mereka. Sebagai contoh, jika norma dalam Raperda tidak jelas mengenai kewajiban pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya dalam program jaminan sosial atau hak pekerja untuk mendapatkan manfaat tersebut, maka hal ini dapat menciptakan permasalahan di masa depan.

2. Asas Keadilan

Asas keadilan merupakan salah satu asas yang sangat mendasar dalam pembentukan norma hukum. Dalam konteks ini, keadilan menghendaki agar setiap individu maupun kelompok diperlakukan secara setara di hadapan hukum, tanpa pembedaan berdasarkan suku, agama, ras, maupun golongan. Oleh karena itu, norma yang dibentuk harus mencerminkan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap pihak.

Di samping itu, keadilan dalam penyusunan norma juga harus memperhatikan dimensi keadilan sosial. Artinya, pembentukan norma tidak cukup hanya menjamin perlakuan yang sama secara formal, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi kelompok rentan dan marjinal agar mereka memperoleh perlindungan hukum yang memadai.

Menurut John Rawls (1999) menjelaskan bahwa keadilan sosial harus didasarkan pada prinsip fairness dan kesetaraan bagi setiap orang tanpa memandang kedudukan sosial maupun ekonominya. Menurut Rawls, keadilan distributif juga menuntut adanya perlindungan yang lebih besar bagi pihak-pihak yang paling membutuhkan. Dengan demikian, norma yang disusun harus diarahkan untuk mengurangi ketimpangan sosial dan menjamin kesempatan yang setara bagi seluruh warga negara.

Asas keadilan dalam penyusunan norma ini menuntut agar perubahan PT Banten Global Development menjadi Perseroan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga memberi manfaat yang adil bagi daerah, perusahaan, dan masyarakat,

melalui kejelasan status hukum, tata kelola yang akuntabel, dan kontribusi yang nyata bagi pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat.

3. Asas Manfaat

Asas manfaat dalam pembentukan norma mensyaratkan bahwa setiap norma yang dirumuskan harus memiliki tujuan yang jelas dan memberikan kegunaan nyata bagi masyarakat. Norma tersebut harus mampu menimbulkan dampak positif, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, terutama dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perumusan norma harus memperhatikan kebutuhan riil masyarakat agar dapat memberikan manfaat yang optimal dalam menjawab persoalan sosial maupun hukum.

Di samping itu, asas manfaat juga menghendaki agar norma yang dibentuk mampu menyelesaikan permasalahan yang ada, bukan justru menimbulkan persoalan baru yang lebih kompleks. Karena itu, penyusunan norma perlu didasarkan pada kajian yang mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, sehingga norma yang ditetapkan tidak hanya dapat diterima, tetapi juga dapat dilaksanakan secara efektif.

Asas manfaat dalam norma ini berkaitan dengan keharusan agar perubahan bentuk hukum PT Banten Global Development menjadi Perseroda memberikan kegunaan nyata bagi daerah dan masyarakat, bukan sekadar perubahan nomenklatur. Manfaat tersebut tercermin apabila perubahan bentuk hukum mampu memperjelas status perusahaan sebagai BUMD, memperkuat tata kelola, meningkatkan efektivitas pengelolaan aset dan usaha daerah, serta pada akhirnya mendorong kontribusi yang lebih optimal terhadap pendapatan daerah, pembangunan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, asas manfaat menuntut agar raperda ini disusun tidak hanya untuk menyesuaikan bentuk hukum dengan peraturan yang berlaku, tetapi juga untuk menghasilkan dampak yang nyata, efektif, dan berkelanjutan bagi Provinsi Banten.

4. Asas Proporsionalitas

Asas proporsionalitas menegaskan bahwa setiap tindakan hukum maupun perumusan norma harus dilakukan secara seimbang dan selaras dengan tujuan yang hendak dicapai. Norma yang dibentuk harus sesuai dengan tingkat permasalahan

yang ingin diatasi, sehingga tidak boleh terlalu berlebihan, tetapi juga tidak boleh terlalu lemah. Dalam kerangka ini, norma tidak sepatutnya membatasi hak individu atau kelompok secara berlebihan, namun tetap harus memiliki kekuatan yang memadai untuk menjamin tercapainya tujuan hukum.

Asas ini penting untuk mencegah lahirnya norma yang terlalu berat sebelah atau justru tidak efektif dalam menjawab persoalan yang ada. Norma yang proporsional akan lebih mampu menghasilkan penerapan hukum yang adil dan efektif. Oleh sebab itu, dalam penyusunannya perlu dipastikan bahwa norma cukup memadai untuk mengatasi persoalan yang dihadapi, tetapi tidak sampai menimbulkan beban yang berlebihan bagi pihak-pihak terkait.

Menurut David Beetham (1990) menjelaskan bahwa setiap kebijakan harus memperhatikan keseimbangan antara kewajiban yang dibebankan dan manfaat yang diberikan. Menurutnya, kebijakan yang tidak proporsional berpotensi menimbulkan ketidakpuasan serta menghambat keberhasilan implementasinya.

Asas proporsionalitas dalam norma ini berkaitan dengan keharusan agar perubahan bentuk hukum PT Banten Global Development menjadi Perseroda dirumuskan secara seimbang, yaitu cukup kuat untuk menjamin kepastian hukum, penguatan tata kelola, dan penyesuaian dengan rezim BUMD yang berlaku, tetapi tidak berlebihan sehingga menimbulkan beban hukum, administratif, atau kelembagaan yang tidak perlu. Dengan demikian, norma yang dibentuk harus mampu menjawab kebutuhan penataan status dan pengelolaan PT BGD secara tepat, tanpa mengurangi fleksibilitas perusahaan untuk bergerak secara profesional sebagai badan usaha daerah.

5. Asas Transparansi

Asas transparansi dalam pembentukan norma menuntut agar proses perumusan norma dilakukan secara terbuka serta memberi ruang bagi keterlibatan publik. Masyarakat perlu memperoleh akses yang memadai terhadap informasi mengenai norma yang sedang disusun, sekaligus kesempatan untuk menyampaikan pandangan, masukan, atau kritik terhadap rancangan norma tersebut. Keterbukaan ini penting agar norma yang dihasilkan benar-benar merefleksikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Menurut Lijphart (2012) menjelaskan bahwa transparansi dalam proses perumusan kebijakan merupakan unsur penting untuk memperkuat legitimasi hukum dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Melalui transparansi, masyarakat akan merasa dihargai dan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang berpengaruh terhadap kehidupan mereka.

Asas transparansi dalam norma ini berkaitan dengan keharusan agar proses perubahan bentuk hukum PT Banten Global Development menjadi Perseroda dilakukan secara terbuka, sehingga pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat dapat mengetahui dasar, tujuan, serta implikasi pengaturannya. Melalui transparansi, penyusunan norma tidak hanya memperoleh legitimasi yang lebih kuat, tetapi juga memastikan bahwa perubahan bentuk hukum tersebut benar-benar disusun untuk menjawab kebutuhan penataan BUMD, memperkuat tata kelola perusahaan, dan melindungi kepentingan publik sebagai pemilik manfaat akhir dari pengelolaan kekayaan daerah.

6. Asas Keseimbangan antara Hak dan Kewajiban

Asas ini menuntut adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam perumusan norma. Setiap norma harus mengatur secara tegas hak-hak individu atau kelompok, namun pada saat yang sama juga harus memperhatikan kewajiban yang melekat pada pihak-pihak terkait. Dengan demikian, pemberian hak tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan kewajiban, dan sebaliknya pelaksanaan kewajiban harus tetap menghormati serta melindungi hak yang dimiliki setiap individu.

Menurut Ronald Dworkin (1977) menjelaskan bahwa hak-hak individu harus ditempatkan secara seimbang dengan kewajiban pihak lain agar tercipta keadilan dan keseimbangan dalam penerapan hukum. Oleh karena itu, penyusunan norma perlu mempertimbangkan kedua unsur tersebut secara bersamaan, sehingga dapat menghasilkan sistem hukum yang adil, proporsional, dan berfungsi secara efektif.

Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam raperda ini menuntut agar Pemerintah Daerah dan PT Banten Global Development (Perseroda) ditempatkan dalam hubungan yang proporsional: pemerintah daerah berhak memperoleh manfaat bagi daerah, tetapi juga berkewajiban membina dan mengawasi, sedangkan Perseroda berhak menjalankan usaha secara profesional,

namun tetap berkewajiban dikelola secara akuntabel dan berorientasi pada kepentingan daerah.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

1. Karakteristik Daerah: Fokus Perekonomian dan Posisi BUMD terhadap PAD

Secara empiris, karakteristik perekonomian Provinsi Banten menunjukkan bahwa daerah ini bertumpu pada sektor-sektor ekonomi modern yang menuntut dukungan kelembagaan usaha daerah yang kuat, efisien, dan adaptif. BPS Provinsi Banten melaporkan bahwa pada triwulan IV-2025, lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB Banten adalah industri pengolahan sebesar 30,46%, perdagangan besar dan eceran sebesar 12,35%, dan konstruksi sebesar 11,67%. Di sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga menyumbang 53,01% terhadap PDRB, disusul pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebesar 34,70%. Struktur ini menunjukkan bahwa Banten adalah daerah dengan basis ekonomi industri-perdagangan yang kuat, ditopang aktivitas konsumsi dan investasi yang besar, sehingga badan usaha milik daerah idealnya tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga menjadi instrumen strategis pembangunan ekonomi, investasi, logistik, dan pelayanan usaha daerah (BPS Provinsi Banten, 2026)

Dalam kaitannya dengan pendapatan daerah, posisi BUMD di Banten secara fiskal masih relatif terbatas. Perda APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 menetapkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp8,319 triliun, sedangkan komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang secara umum merepresentasikan hasil dari penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMD atau entitas sejenis direncanakan sebesar Rp62,058 miliar. Secara proporsional, angka ini hanya sekitar 0,75% dari total PAD (perhitungan dari angka APBD), yang menunjukkan bahwa kontribusi BUMD terhadap struktur PAD Provinsi Banten masih relatif kecil dibandingkan instrumen PAD lainnya, terutama pajak daerah. Di level perusahaan, persoalan itu semakin tampak pada PT Banten Global Development (PT BGD), karena walaupun perusahaan telah membukukan laba, media yang mengutip manajemen PT BGD melaporkan bahwa perusahaan belum dapat membagikan dividen kepada Pemerintah Provinsi Banten akibat akumulasi kerugian masa lalu. Artinya, secara empiris, desain BUMD sebagai instrumen fiskal belum sepenuhnya menghasilkan

dampak yang optimal bagi keuangan daerah, khususnya dalam konteks PT BGD (Pemerintah Provinsi Banten, 2024).

Dari sudut pandang kebijakan, keadaan tersebut memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara struktur ekonomi Banten yang besar dan dinamis dengan hasil fiskal BUMD yang masih terbatas. Dalam kondisi daerah yang berbasis industri, perdagangan, dan investasi, keberadaan BUMD idealnya mengambil peran sebagai katalis pembangunan ekonomi daerah dan generator penerimaan daerah. Namun, data empiris menunjukkan bahwa manfaat fiskal BUMD di Banten, termasuk PT BGD, masih belum sebanding dengan kebutuhan pembangunan ekonomi daerah yang semakin kompleks. Oleh karena itu, karakteristik ekonomi Banten justru memperkuat argumentasi bahwa penataan badan usaha daerah termasuk melalui perubahan bentuk hukum PT BGD menjadi Perseroda harus diarahkan pada penguatan orientasi bisnis, perluasan portofolio usaha yang relevan dengan struktur ekonomi daerah, dan peningkatan kontribusi nyata terhadap PAD (BPS Provinsi Banten, 2026).

2. Permodalan dan Keuntungan

Dari sisi permodalan, PT BGD telah lama diposisikan sebagai instrumen investasi strategis daerah. JDIH Provinsi Banten mencatat bahwa Perda Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2013 diterbitkan untuk menambah penyertaan modal daerah ke dalam modal saham PT BGD dalam rangka pembentukan Bank Pembangunan Daerah Banten, dan penjelasan peraturan itu menyebut bahwa Pemerintah Provinsi Banten sebelumnya telah memberikan penyertaan modal sebesar Rp39,6 miliar untuk memenuhi modal dasar PT BGD yang pada saat itu disebut sebesar Rp40 miliar. Fakta normatif ini menunjukkan bahwa sejak awal PT BGD dipandang bukan sekadar entitas usaha biasa, tetapi kendaraan investasi daerah yang diberi mandat strategis melalui dukungan modal pemerintah daerah (Pemerintah Provinsi Banten, 2013).

Namun, dukungan modal tersebut belum langsung berbanding lurus dengan kemampuan perusahaan menghasilkan manfaat fiskal yang stabil. Berdasarkan laporan keuangan PT BGD per 30 September 2025, perusahaan masih berada dalam posisi laba, tetapi performanya cenderung melemah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Total pendapatan tercatat sebesar Rp24,286 miliar, turun dari Rp24,667 miliar pada September 2024, sedangkan laba induk turun menjadi Rp1,110 miliar dari Rp3,525 miliar. Komposisi pendapatan juga memperlihatkan bahwa sumber utama

penerimaan PT BGD berasal dari pemanfaatan gudang dan fasilitas warehouse sebesar Rp20,564 miliar, kemudian pendapatan dividen sebesar Rp2,983 miliar, dan pendapatan sewa sebesar Rp739 juta. Dengan struktur seperti ini, perusahaan memang masih mampu membukukan laba, tetapi basis profitabilitasnya belum menunjukkan diversifikasi yang kuat dan masih sangat bergantung pada sedikit sumber pendapatan utama (PT Banten Global Development, 2025).

Perkembangan keuntungan PT BGD dalam beberapa tahun terakhir juga menunjukkan pola pemulihan yang belum stabil. Media lokal yang mengutip pernyataan manajemen PT BGD mencatat bahwa laba perusahaan mencapai Rp4,93 miliar pada 2022, meningkat menjadi Rp20,9 miliar pada 2023, dan berada pada kisaran Rp5,4 miliar pada 2024. Namun media yang sama menegaskan bahwa laba tersebut belum otomatis berubah menjadi dividen bagi Pemerintah Provinsi Banten, karena masih ada akumulasi kerugian masa lalu yang membebani Perusahaan (Radar Banten, 2025). Dengan demikian, secara empiris, modal yang telah ditanamkan daerah baru menghasilkan pemulihan profitabilitas secara nominal, tetapi belum sepenuhnya menghasilkan manfaat fiskal yang stabil bagi pemegang saham daerah. Hal ini memperlihatkan bahwa persoalan PT BGD tidak berhenti pada besaran modal atau laba, melainkan terletak pada efektivitas model bisnis dan kualitas tata kelola dalam mengubah dukungan modal publik menjadi return yang berkelanjutan.

3. Angka Pengangguran di Provinsi Banten

Praktik empiris di Provinsi Banten juga perlu dibaca dari situasi pasar kerjanya. BPS Provinsi Banten melaporkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Banten pada Agustus 2025 sebesar 6,69%, dan pada November 2025 sebesar 6,63%. Angka ini berada jauh di atas TPT nasional November 2025 sebesar 4,74%. Dengan demikian, meskipun terjadi sedikit penurunan dari Agustus ke November 2025, tingkat pengangguran Banten masih termasuk tinggi dan tetap berada di atas rata-rata nasional. Kondisi ini penting karena menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah yang cukup baik belum otomatis terserap secara optimal ke dalam pasar kerja, sehingga masih terdapat masalah dalam transmisi pertumbuhan ekonomi menjadi kesempatan kerja yang memadai (BPS Provinsi Banten, 2025a; BPS, 2026).

Tingginya pengangguran di Banten memberi konteks penting bagi penilaian terhadap PT BGD. Sebagai holding BUMD daerah, yang mana PT BGD seharusnya

dapat berfungsi bukan hanya sebagai aset korporasi, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan ekonomi yang mendorong investasi, menciptakan kegiatan usaha turunan, dan memperluas peluang kerja. Akan tetapi, ketika perusahaan masih berkuat pada membenahan tata kelola dan pendapatannya masih terkonsentrasi pada pergudangan, dividen, dan sewa, maka kontribusinya terhadap penggerak ekonomi yang menciptakan lapangan kerja menjadi terbatas. Dalam konteks daerah yang masih menghadapi pengangguran relatif tinggi, keterbatasan ini memperlihatkan bahwa reformasi kelembagaan PT BGD menjadi Perseroda perlu dipandang sebagai bagian dari strategi memperkuat fungsi BUMD dalam menopang pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, termasuk melalui ekspansi usaha yang lebih relevan dengan kebutuhan ekonomi daerah dan pasar tenaga kerja.

4. Daya Beli Masyarakat

Daya beli masyarakat Banten pada dasarnya menunjukkan perbaikan, tetapi perbaikan tersebut belum cukup untuk meniadakan kebutuhan akan penguatan peran ekonomi daerah melalui BUMD. BPS Provinsi Banten dalam rilis IPM 2025 menyebut bahwa dimensi standar hidup layak yang diukur melalui rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan meningkat Rp401 ribu menjadi Rp13,50 juta pada 2025, atau tumbuh 3,06% dibandingkan tahun sebelumnya. Data ini menunjukkan adanya peningkatan daya beli masyarakat Banten, yang berarti aktivitas konsumsi rumah tangga masih memiliki kapasitas sebagai motor pertumbuhan ekonomi daerah (BPS Provinsi Banten, 2025).

Kondisi itu sejalan dengan struktur pengeluaran PDRB Banten, di mana konsumsi rumah tangga menyumbang 53,01% terhadap PDRB triwulan IV-2025 (BPS Provinsi Banten, 2026). Ini berarti daya beli masyarakat merupakan salah satu penopang utama ekonomi daerah. Namun, dari sudut pandang kebijakan, struktur seperti ini juga menandakan bahwa jika daya beli melemah, maka perekonomian daerah akan sangat rentan. Karena itu, BUMD termasuk PT BGD seharusnya tidak hanya mengejar profit jangka pendek, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan aktivitas ekonomi yang menopang rantai pasok daerah, investasi produktif, dan stabilitas usaha yang pada akhirnya menjaga daya beli masyarakat. Ketika PT BGD sendiri masih dalam fase membenahan dan belum menunjukkan kapasitas sebagai holding yang

agresif dalam ekspansi usaha daerah, maka manfaat tidak langsungnya terhadap perbaikan daya beli masyarakat juga masih terbatas.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru akan Diatur Dalam Peraturan Daerah

1. Implikasi Terhadap Kepastian Hukum

Penetapan raperda akan memberikan kepastian status hukum bagi PT Banten Global Development (PT BGD) sebagai BUMD berbentuk Perseroda, sehingga tidak lagi berada dalam posisi normatif yang bertumpu pada nomenklatur perseroan terbatas menurut Perda lama. Implikasi ini penting karena rezim nasional BUMD telah menempatkan bentuk badan usaha daerah dalam kerangka Perumda dan Perseroda, sehingga perubahan bentuk hukum akan menyelaraskan pengaturan daerah dengan hukum nasional dan memperjelas dasar pembinaan, pengawasan, serta restrukturisasi perusahaan. (Republik Indonesia, 2017)

2. Implikasi Terhadap Tata Kelola Perusahaan

Penetapan raperda akan memperkuat tata kelola korporasi karena PT BGD akan ditempatkan secara lebih tegas sebagai korporasi publik daerah yang tunduk pada disiplin pembinaan dan pengawasan BUMD. Hal ini relevan mengingat secara empiris PT BGD masih berada dalam fase pembenahan, yang tercermin dari pembahasan tindak lanjut evaluasi kinerja PT BGD tahun 2023 dan 2024 oleh Inspektorat Daerah Provinsi Banten bersama BPKP dan Biro Ekonomi dan Pembangunan. Dengan demikian, perubahan bentuk hukum akan efektif bila diikuti dengan penyesuaian organ perusahaan, indikator kinerja, sistem pengawasan intern, dan akuntabilitas berbasis hasil. (Inspektorat Daerah Provinsi Banten, 2025)

3. Implikasi Terhadap Kinerja Usaha

Secara bisnis, raperda akan membuka dasar untuk penajaman mandat usaha PT BGD. Laporan keuangan per 30 September 2025 menunjukkan bahwa PT BGD masih membukukan laba, tetapi melemah dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, dengan pendapatan sebesar Rp24,286 miliar dan laba induk sebesar Rp1,110 miliar. Struktur pendapatannya juga masih bertumpu pada pergudangan, dividen, dan sewa, yang menunjukkan bahwa diversifikasi usaha induk belum kuat. Oleh karena itu, setelah raperda ditetapkan, efektivitasnya akan sangat bergantung pada kemampuan

pemerintah daerah dan manajemen perusahaan untuk mengubah Perseroda ini menjadi entitas yang memiliki portofolio usaha lebih relevan dengan struktur ekonomi Banten. (PT Banten Global Development, 2025; Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, 2026a)

4. Implikasi Terhadap Kontribusi Fiskal Daerah

Raperda ini juga berimplikasi pada peluang peningkatan kontribusi fiskal BUMD terhadap PAD. Secara empiris, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 hanya sekitar Rp62,0586 miliar, jauh lebih kecil dibanding PAD yang mencapai Rp8,319 triliun. Di sisi lain, meskipun PT BGD telah membukukan laba dalam beberapa tahun terakhir, manfaat fiskalnya bagi daerah belum stabil. Dengan demikian, setelah raperda ditetapkan, ukuran kinerja PT BGD tidak cukup lagi didasarkan pada sekadar laba tahunan, tetapi perlu diarahkan pada dividen, imbal hasil atas penyertaan modal, dan kontribusi yang lebih nyata terhadap PAD. (Pemerintah Provinsi Banten, 2024; Radar Banten, 2025)

5. Implikasi Terhadap Penataan Arsitektur BUMD Provinsi Banten

Penetapan raperda akan memperkuat konsistensi penataan BUMD di Provinsi Banten. Hal ini terlihat dari kebijakan daerah yang telah lebih dahulu mengubah bentuk hukum Jamkrida Banten menjadi Perseroda pada Januari 2026. Karena itu, perubahan PT BGD ke Perseroda tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari arah kebijakan daerah untuk membangun struktur BUMD yang lebih seragam, profesional, dan akuntabel. Dalam perspektif kelembagaan, hal ini penting untuk menghindari dualisme pengaturan antar-BUMD di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. (DPRD Provinsi Banten, 2026)

6. Implikasi Terhadap Posisi Strategis PT BGD

Raperda juga akan memaksa reposisi strategis PT BGD pasca perubahan pengendalian Bank Banten. Dalam RUPSLB 2024, Bank Banten menegaskan posisinya sebagai BUMD Provinsi Banten, yang secara substantif mengurangi sentralitas PT BGD dalam struktur kelompok usaha daerah. Akibatnya, setelah raperda ditetapkan, PT BGD akan semakin dituntut untuk menunjukkan kinerja yang lebih mandiri pada level induk usaha, bukan bertumpu pada nilai strategis entitas anak di sektor perbankan. (Bank Banten, 2024)

7. Implikasi Terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah

Dalam jangka lebih luas, efektivitas raperda juga harus diukur dari dampaknya terhadap pembangunan ekonomi daerah. Banten merupakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2025 sebesar 5,37 persen, tetapi masih menghadapi tingkat pengangguran terbuka 6,63 persen, lebih tinggi dari tingkat nasional 4,74 persen. Pada saat yang sama, daya beli masyarakat menunjukkan perbaikan dengan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan sebesar Rp13,50 juta pada 2025. Data ini menunjukkan bahwa tantangan Banten bukan semata pertumbuhan, melainkan kualitas pertumbuhan. Dalam konteks ini, Perseroda yang sehat diharapkan bukan hanya memberi laba, tetapi juga mendukung investasi, aktivitas usaha, dan penciptaan nilai tambah ekonomi yang lebih luas. (Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, 2025; Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, 2026b; Badan Pusat Statistik, 2026)

8. Tingkat efektivitas raperda apabila ditetapkan

Secara keseluruhan, raperda ini akan efektif secara yuridis, karena langsung menyelesaikan masalah ketidaksinkronan norma dan memperjelas status PT BGD. Raperda ini juga cukup potensial secara kelembagaan, karena memberi dasar yang lebih kuat bagi pembinaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja. Namun, efektivitas ekonominya bersifat bersyarat, karena tidak akan otomatis meningkatkan kinerja usaha apabila tidak diikuti restrukturisasi bisnis, penguatan tata kelola, penyesuaian target kinerja, dan disiplin implementasi. Dengan demikian, jika ditetapkan, raperda ini seharusnya dipandang bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai landasan awal reformasi kelembagaan dan bisnis PT BGD.

9. Rincian Analisis Kajian menggunakan metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA) : Gambaran Masalah Regulasi dan Justifikasi Intervensi

Secara empiris, kebutuhan perubahan bentuk hukum PT BGD harus dibaca dalam konteks ekonomi daerah dan kinerja korporasinya. Struktur ekonomi Provinsi Banten pada triwulan IV-2025 menunjukkan bahwa penopang utama PDRB adalah industri pengolahan (30,46%), perdagangan besar dan eceran (12,35%), dan konstruksi (11,67%), sedangkan dari sisi pengeluaran komponen terbesar adalah konsumsi rumah tangga (53,01%) dan pembentukan modal tetap bruto/PMTB (34,70%). Artinya, Banten merupakan daerah dengan basis ekonomi industri, perdagangan, dan investasi yang

kuat, sehingga BUMD idealnya berperan aktif sebagai instrumen penggerak investasi, logistik, dan penguatan ekonomi daerah. (BPS Provinsi Banten, 2026)

Namun, kontribusi fiskal BUMD terhadap struktur PAD Provinsi Banten masih terbatas. Dalam Perda APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025, PAD direncanakan sebesar Rp8,319 triliun, sedangkan komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan hanya sebesar Rp62,0586 miliar. Secara proporsional, komponen ini hanya sekitar 0,75% dari PAD; ini merupakan perhitungan dari angka APBD dan menunjukkan bahwa manfaat fiskal BUMD bagi PAD masih kecil dibandingkan basis ekonomi daerahnya.

Dalam konteks tersebut, kinerja PT BGD memang membaik, tetapi belum kokoh. Laporan laba rugi per 30 September 2025 menunjukkan pendapatan Rp24,286 miliar dan laba induk Rp1,110 miliar, turun dari pendapatan Rp24,667 miliar dan laba induk Rp3,525 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya. Struktur pendapatan PT BGD juga masih terkonsentrasi pada pemanfaatan gudang dan fasilitas warehouse Rp20,564 miliar, disusul pendapatan dividen Rp2,983 miliar dan pendapatan sewa Rp739 juta, sehingga diversifikasi usaha induk belum kuat (PT Banten Global Development, 2025).

Dari sisi sosial-ekonomi, tekanan kebutuhan reformasi BUMD di Banten juga diperkuat oleh pasar kerja dan daya beli masyarakat. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Banten pada November 2025 sebesar 6,63%, lebih tinggi daripada TPT nasional 4,74% pada periode yang sama. Pada saat yang sama, indikator standar hidup layak dalam IPM Banten 2025 menunjukkan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan sebesar Rp13,50 juta, naik Rp401 ribu atau 3,06% dibanding tahun sebelumnya. Data ini menunjukkan bahwa daya beli membaik, tetapi pasar kerja masih relatif rapuh; karena itu, BUMD yang efektif seharusnya tidak hanya menghasilkan laba, tetapi juga memperkuat aktivitas ekonomi yang berdampak pada kesempatan kerja dan kestabilan daya beli (BPS Provinsi Banten, 2025).

Dalam kerangka RIA, kondisi di atas menunjukkan adanya *regulatory problem* yang nyata: bentuk hukum PT BGD masih bertumpu pada Perda Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2009 yang menempatkannya sebagai perseroan terbatas, sedangkan rezim nasional dalam PP Nomor 54 Tahun 2017 menegaskan bentuk BUMD hanya Perumda dan Perseroda. Dengan demikian, intervensi melalui raperda perubahan

bentuk hukum memiliki dasar bukan hanya yuridis, tetapi juga ekonomis dan kelembagaan.

Berdasarkan APBD Provinsi Banten, jumlah pendapatan daerah tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp11,746 triliun dan meningkat menjadi Rp11,837 triliun pada tahun 2025, atau naik sekitar Rp91,69 miliar. Namun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru menurun dari Rp8,668 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp8,319 triliun pada tahun 2025, atau turun sekitar Rp348,28 miliar. Pada saat yang sama, komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meningkat dari Rp58,558 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp62,058 miliar pada tahun 2025, tetapi secara proporsional tetap sangat kecil terhadap PAD, yaitu sekitar 0,68% pada tahun 2024 dan 0,75% pada tahun 2025. Data ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan nominal kontribusi dari kekayaan daerah yang dipisahkan, kontribusi BUMD terhadap kapasitas fiskal daerah masih belum signifikan. Sedangkan, modal dasar PT. BGD ditetapkan sebesar Rp.140.000.000.000,00, namun dari modal dasar tersebut baru disetor sebesar Rp35.761.227.000,00. Selain itu, penyertaan modal daerah dalam APBD 2024 dan 2025 sama-sama hanya sebesar Rp5 miliar, sehingga belum mencerminkan dukungan permodalan yang memadai apabila PT BGD diarahkan untuk bertransformasi dari holding company menjadi operating company yang menjalankan kegiatan usaha secara langsung (Pemerintah Provinsi Banten, 2024, 2025).

Dengan memperhatikan perbandingan tersebut, Pemerintah Provinsi Banten perlu menempatkan penyertaan modal kepada PT BGD sebagai kebijakan yang selektif, terukur, dan berbasis kebutuhan riil pemenuhan kekurangan modal dasar serta rencana bisnis perusahaan. Di satu sisi, peningkatan belanja modal daerah dari Rp1,163 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp1,525 triliun pada tahun 2025 menunjukkan adanya orientasi belanja pembangunan yang lebih kuat dan dapat disinergikan dengan peran PT BGD dalam sektor logistik, pergudangan, kawasan industri, pengelolaan aset daerah, dan jasa pendukung investasi. Namun, di sisi lain, penurunan PAD tahun 2025 menunjukkan bahwa ruang fiskal daerah tidak sepenuhnya longgar untuk menopang penyertaan modal dalam jumlah besar. Oleh karena itu, apabila Pemerintah Provinsi Banten belum dapat memenuhi kekurangan modal dasar PT BGD melalui penyertaan modal tunai, maka opsi pemberian hak konsesi atau penugasan pengelolaan aset strategis daerah menjadi alternatif yang rasional. Skema ini dapat berfungsi sebagai dukungan non-tunai yang memberi PT BGD sumber pendapatan operasional

berkelanjutan tanpa membebani APBD secara langsung, sepanjang dilaksanakan melalui perjanjian yang memuat target kinerja, jangka waktu, pembagian manfaat, standar layanan, mitigasi risiko, serta mekanisme evaluasi yang akuntabel.

10. Rincian Analisis Kajian menggunakan Metode Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process and Ideology (ROCCIPI)

a. Rules (Aturan)

Dari aspek *rules*, masalah utamanya adalah disharmoni norma antara pengaturan daerah lama dan rezim hukum BUMD yang berlaku sekarang. Perda 7/2009 secara eksplisit mengubah PD BGD menjadi PT BGD, sedangkan PP 54/2017 menegaskan karakteristik BUMD dan menempatkan bentuk badan usaha daerah ke dalam klasifikasi yang lebih tegas, yaitu Perumda dan Perseroda. Ketika PT BGD secara substantif adalah badan usaha milik daerah, tetapi secara nomenklatur masih tampil sebagai PT biasa, maka muncul ketidakjelasan posisi normatif dalam pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan restrukturisasi. Dalam perspektif ROCCIPI, kualitas aturan yang belum sinkron ini merupakan penyebab awal mengapa tata kelola belum memiliki pijakan yang sepenuhnya konsisten.

b. Opportunity (Kesempatan)

Dari aspek *opportunity*, kerangka kelembagaan yang belum tegas membuka ruang bagi berlangsungnya pengelolaan yang kurang optimal tanpa tekanan perubahan yang cukup kuat. Fakta bahwa PT BGD tetap dapat beroperasi, tetap membukukan laba, tetapi belum secara konsisten menghasilkan dividen atau kontribusi fiskal yang signifikan bagi daerah menunjukkan adanya ruang toleransi kelembagaan terhadap kinerja yang “cukup hidup, tetapi belum strategis”. Dalam desain seperti ini, perusahaan tidak selalu terdorong untuk menata ulang mandat usahanya secara serius karena belum ada kerangka regulatif yang benar-benar memaksa pemisahan tegas antara PT biasa dan Perseroda sebagai korporasi publik daerah. Perubahan bentuk hukum ke Perseroda akan mempersempit ruang ambiguitas ini dengan menempatkan PT BGD secara lebih eksplisit dalam rezim BUMD.

c. Capacity (Kapasitas)

Dari aspek *capacity*, persoalan PT BGD tampak pada kapasitas korporasi dan kapasitas pembinaan. Pada sisi perusahaan, pendapatan yang masih sangat bergantung

pada pergudangan, dividen, dan sewa menunjukkan bahwa kapasitas ekspansi model bisnis induk belum kuat. Pada sisi pembinaan, fakta bahwa Inspektorat Daerah Provinsi Banten bersama BPKP dan Biro Ekonomi dan Pembangunan masih membahas Rencana Tindak Lanjut atas Evaluasi Kinerja PT BGD Tahun 2023 dan 2024 menunjukkan bahwa pemerintah daerah sendiri memandang perlu adanya penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan transparansi. Karena itu, raperda akan efektif hanya bila perubahan bentuk hukum diikuti oleh peningkatan kapasitas direksi, komisaris, perencanaan bisnis, indikator kinerja, dan mekanisme pengawasan (Inspektorat Provinsi Banten, 2025).

d. *Communication* (Komunikasi)

Dari aspek *communication*, penggunaan nomenklatur PT pada badan usaha yang secara substantif adalah BUMD menimbulkan pesan normatif yang kurang tegas. Bagi pemangku kepentingan, kondisi ini berpotensi menimbulkan perbedaan persepsi: apakah PT BGD harus dibaca sebagai perseroan biasa yang semata-mata mengejar profit, atau sebagai BUMD yang membawa mandat pembangunan ekonomi daerah. Dalam praktik, kejelasan komunikasi status hukum sangat penting karena memengaruhi ekspektasi terhadap orientasi usaha, pembagian peran pemegang saham daerah, dan arah evaluasi kinerja. Perubahan menjadi Perseroan akan memperbaiki komunikasi normatif tersebut karena identitas korporasi publik daerah menjadi lebih jelas.

e. *Interest* (Keuntungan)

Dari aspek *interest*, PT BGD berada di persimpangan antara kepentingan bisnis dan kepentingan publik. Sebagai perusahaan, ia perlu menghasilkan laba dan menjaga keberlanjutan usaha. Sebagai BUMD, ia harus mendukung perekonomian daerah, memberi manfaat fiskal, dan menjadi instrumen kebijakan publik ekonomi daerah. Data empiris menunjukkan laba ada, tetapi manfaat fiskalnya belum stabil; ini berarti sinkronisasi antara kepentingan korporasi dan kepentingan publik belum sepenuhnya tercapai. Bentuk Perseroan lebih sesuai untuk menyeimbangkan kedua kepentingan itu, karena tetap memberi ruang korporasi berbasis saham, tetapi dalam kerangka BUMD yang lebih jelas secara hukum.

f. *Process* (Proses)

Dari aspek *process*, perubahan bentuk hukum harus dilihat sebagai proses restrukturisasi, bukan sekadar penggantian istilah. Bukti bahwa Jamkrida Banten telah diarahkan dan disahkan menjadi Perseroda pada Januari 2026 menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Banten dan DPRD sudah bergerak ke arah harmonisasi arsitektur BUMD. Selain itu, perubahan pengendalian Bank Banten dari PT BGD kepada Pemerintah Provinsi Banten pada RUPSLB 2024 memperlihatkan bahwa posisi strategis PT BGD dalam kelompok usaha daerah juga sedang berubah. Karena itu, proses legislasi raperda PT BGD harus dipahami sebagai kesempatan untuk menata ulang hubungan pemegang saham, mandat induk usaha, indikator kinerja, dan arah bisnis, sehingga perda yang baru tidak berhenti sebagai perubahan nomenklatur administratif.

g. *Ideology* (Ideologi)

Dari aspek ideology, perubahan ini harus dibaca sebagai upaya mengembalikan BUMD pada fungsi dasarnya, yaitu sebagai alat pembangunan ekonomi daerah yang dikelola secara profesional. Dalam ekonomi Banten yang bertumpu pada industri, perdagangan, investasi, dan konsumsi rumah tangga, BUMD tidak cukup hanya “ada” dan “laba”, tetapi harus efektif sebagai penggerak investasi daerah, penyedia nilai tambah, dan pendukung manfaat fiskal. Ketika pengangguran masih tinggi dan kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD masih kecil, maka ide dasar dari perubahan menjadi Perseroda adalah memperbaiki kualitas pelembagaan PT BGD agar lebih mampu menjalankan fungsi korporasi publik daerah secara substantif.

Perubahan bentuk hukum PT Banten Global Development menjadi PT Banten Global Development (Perseroda) akan memberikan dampak positif bagi masyarakat terutama melalui peningkatan kepastian hukum dan tata kelola. Penyesuaian dengan rezim hukum BUMD (PP 54/2017) menghilangkan disharmoni aturan, sehingga posisi perusahaan menjadi jelas sebagai korporasi publik daerah. Hal ini berdampak pada penguatan pembinaan, pengawasan, dan akuntabilitas, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan publik. Selain itu, kejelasan status sebagai Perseroda akan menyelaraskan orientasi perusahaan agar tidak hanya berfokus pada laba, tetapi juga pada pelayanan publik dan pembangunan ekonomi daerah, sehingga masyarakat memperoleh manfaat yang lebih nyata.

Di sisi lain, perubahan ini juga mendorong peningkatan kinerja ekonomi dan kapasitas perusahaan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Dengan tekanan yang lebih kuat untuk menghasilkan dividen dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), Perseroda berpotensi meningkatkan pembiayaan layanan publik seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Penguatan kapasitas bisnis juga membuka peluang investasi dan penciptaan lapangan kerja baru. Dalam jangka panjang, perubahan ini menjadi bagian dari restrukturisasi BUMD agar lebih profesional dan efektif sebagai penggerak ekonomi daerah, sehingga dapat berkontribusi pada penurunan pengangguran, peningkatan daya saing daerah, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN TERKAIT

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan normatif tertinggi yang menjadi sumber legitimasi bagi seluruh pembentukan dan penyelenggaraan kelembagaan negara, termasuk kelembagaan ekonomi daerah. Meskipun tidak menyebut Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) secara eksplisit, UUD 1945 menyediakan fondasi yuridis melalui pengaturan mengenai otonomi daerah dan demokrasi ekonomi. Dengan demikian, keberadaan BUMD, termasuk Perseroan Daerah (Perseroda), dapat dipahami sebagai bagian dari konstruksi konstitusional yang lebih luas. Dasar konstitusional pertama terletak pada Pasal 18 dan Pasal 18A UUD 1945 yang mengatur pembagian wilayah dan kewenangan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah diberikan otonomi seluas-luasnya, termasuk dalam pengelolaan keuangan, pelayanan publik, dan pemanfaatan sumber daya. Ketentuan ini membuka ruang bagi daerah untuk membentuk instrumen kelembagaan seperti BUMD guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat secara efektif.

Selanjutnya, Pasal 33 UUD 1945 menegaskan prinsip demokrasi ekonomi, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Negara menguasai cabang produksi penting dan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat. Makna “dikuasai oleh negara” mencakup fungsi pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan, termasuk oleh pemerintah daerah. Dalam konteks ini, BUMD dan Perseroda berperan sebagai instrumen hukum-ekonomi untuk menjalankan fungsi pelayanan publik sekaligus memperkuat ekonomi daerah. Penjabaran lebih lanjut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan kewenangan daerah mendirikan BUMD melalui Peraturan Daerah. Undang-undang ini juga menetapkan dua bentuk BUMD, yaitu Perumda dan Perseroda. Perseroda adalah perseroan terbatas dengan minimal 51% saham dimiliki daerah, yang menggabungkan prinsip korporasi modern dengan misi pelayanan publik dan pembangunan ekonomi daerah.

Keterkaitan norma konstitusi semakin diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. PP ini mengatur secara komprehensif mulai dari pendirian hingga pembubaran BUMD, serta menunjukkan kesinambungan norma dari UUD 1945 ke

undang-undang, lalu ke peraturan pelaksana. Dengan demikian, terdapat struktur hierarkis yang jelas dalam pengaturan BUMD sebagai bagian dari sistem hukum nasional.

Secara akademik, hubungan antara UUD 1945 dan BUMD/Perseroda bersifat formal dan fungsional. Secara formal, BUMD memperoleh legitimasi dari peraturan perundang-undangan yang bersumber pada konstitusi. Secara fungsional, BUMD merupakan instrumen pemerintah daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ekonomi daerah, dan menyediakan layanan publik. Oleh karena itu, keberadaan Perseroda harus dipahami sebagai perwujudan dua pilar utama, yaitu otonomi daerah dan demokrasi ekonomi, yang bertujuan akhir pada kemakmuran rakyat.

B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Propinsi Banten

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten merupakan dasar hukum utama lahirnya Provinsi Banten sebagai daerah otonom yang terpisah dari Provinsi Jawa Barat. Undang-undang ini menetapkan wilayah Banten yang mencakup Kabupaten Serang, Pandeglang, Lebak, Tangerang, serta Kota Tangerang dan Cilegon, dan mulai berlaku pada 17 Oktober 2000. Sejak saat itu, Banten memperoleh legitimasi konstitusional dan administratif untuk menyelenggarakan pemerintahan serta mengelola pembangunan dan perekonomian daerah secara mandiri. Secara akademik, undang-undang ini tidak hanya berfungsi sebagai dasar pembentukan wilayah, tetapi juga sebagai titik awal terbentuknya kapasitas hukum Pemerintah Provinsi Banten sebagai subjek publik. Di dalamnya diatur pembentukan kelembagaan pemerintahan seperti DPRD, sekretariat daerah, dinas-dinas, dan lembaga teknis. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal, Banten dirancang memiliki perangkat pemerintahan yang lengkap untuk menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

Keterkaitan undang-undang ini dengan perkembangan badan usaha daerah sangat mendasar, karena tanpa pembentukan Provinsi Banten tidak ada kewenangan bagi daerah untuk membentuk kebijakan ekonomi, termasuk BUMD. UU ini menjadi landasan institusional bagi lahirnya kebijakan lanjutan, seperti pembentukan Perusahaan Daerah Banten Global Development melalui Perda Nomor 54 Tahun 2002. Dengan demikian, UU 23 Tahun 2000 menjadi dasar keberadaan subjek hukum, yaitu Pemerintah Provinsi Banten, dalam pembentukan BUMD. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur aspek transisional seperti pengisian DPRD, pengangkatan pejabat gubernur, pembiayaan awal, serta penyerahan

personel dan aset dari Jawa Barat ke Banten. Ketentuan ini menjadi fondasi penting bagi kesiapan administratif dan fiskal daerah baru. Secara keseluruhan, UU Nomor 23 Tahun 2000 memiliki kedudukan strategis sebagai landasan yuridis awal bagi seluruh kebijakan kelembagaan dan ekonomi daerah di Provinsi Banten.

C. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memiliki keterkaitan erat dengan Badan Usaha Milik Daerah, khususnya Perseroan Daerah (Perseroda), karena Perseroda pada dasarnya merupakan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas. UU ini mendefinisikan perseroan terbatas sebagai badan hukum berupa persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian, menjalankan kegiatan usaha, dan memiliki modal terbagi dalam saham. Oleh karena itu, ketika pemerintah daerah membentuk Perseroda, konstruksi badan hukumnya tunduk pada rezim hukum perseroan terbatas. Keterkaitan tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa BUMD terdiri atas Perumda dan Perseroda. Dalam hal ini, Perseroda menggunakan model perseroan, sehingga pengaturan mengenai saham, organ perusahaan, dan tata kelola korporasi merujuk pada UU Perseroan Terbatas, sementara dasar pendiriannya tetap berasal dari kewenangan pemerintah daerah.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 menegaskan bahwa Perseroda merupakan BUMD berbentuk perseroan terbatas dengan minimal 51% saham dimiliki oleh pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan karakter ganda Perseroda sebagai entitas bisnis sekaligus instrumen publik. Prinsip-prinsip dalam UU 40/2007, seperti pemisahan kekayaan, struktur permodalan, serta mekanisme pengelolaan perusahaan, menjadi landasan dalam operasional Perseroda. Dari aspek tata kelola, UU 40/2007 mengatur organ perseroan yang terdiri dari RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris. Dalam Perseroda, pemerintah daerah berperan sebagai pemegang saham melalui RUPS, sementara Direksi menjalankan operasional dan Komisaris melakukan pengawasan. Meskipun demikian, Perseroda tidak sama dengan perseroan swasta karena tetap mengemban fungsi publik. Dengan demikian, hubungan antara UU Perseroan Terbatas dan Perseroda bersifat komplementer: UU 40/2007 mengatur aspek korporasi, sedangkan regulasi pemerintahan daerah mengatur aspek publik dan tujuan sosial-ekonominya.

D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan dasar yuridis utama yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membentuk, memiliki, dan mengelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk Perseroan Daerah (Perseroda). Dalam kerangka otonomi seluas-luasnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia, daerah tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga diberi ruang untuk membangun instrumen ekonomi guna mendukung pelayanan publik, pembangunan, dan peningkatan pendapatan daerah. Secara normatif, UU 23/2014 menegaskan bahwa pendirian BUMD harus ditetapkan dengan peraturan daerah, sehingga keberadaannya merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan hukum, bukan sekadar kebijakan ekonomi. Undang-undang ini juga menetapkan dua bentuk BUMD, yaitu Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Pengaturan ini menunjukkan adanya perbedaan antara orientasi pelayanan publik dan model korporasi berbasis saham, sekaligus menegaskan bahwa Perseroda adalah bagian dari sistem pemerintahan daerah dan sistem hukum perusahaan.

Dari segi tujuan, UU 23/2014 mengarahkan BUMD untuk memberikan manfaat bagi perekonomian daerah, menyediakan barang dan/atau jasa bagi masyarakat, serta memperoleh keuntungan. Hal ini mencerminkan karakter ganda BUMD dan Perseroda, yaitu menggabungkan fungsi publik dan fungsi komersial. Dengan demikian, BUMD diposisikan sebagai instrumen kebijakan daerah yang harus tetap berorientasi pada kesejahteraan masyarakat meskipun dikelola secara profesional dan berbasis prinsip usaha. Khusus untuk Perseroda, UU 23/2014 menegaskan bahwa badan usaha ini berbentuk perseroan terbatas dengan modal terbagi dalam saham dan paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh satu daerah. Ketentuan ini menegaskan adanya penguasaan mayoritas oleh pemerintah daerah sekaligus penerapan mekanisme korporasi dalam pengelolaannya. Hubungan ini menjadikan UU 23/2014 sebagai jembatan antara hukum publik dan hukum privat, di mana pemerintah daerah bertindak sebagai pemegang saham, sementara Perseroda beroperasi sebagai entitas bisnis.

Pengaturan tersebut kemudian diperinci melalui Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 yang mengatur aspek teknis BUMD, mulai dari pendirian hingga pembubaran, serta menegaskan kembali kepemilikan saham minimal 51% oleh daerah. Secara akademik, keterkaitan UU 23/2014 dengan BUMD/Perseroda mencakup dimensi kelembagaan, kewenangan, dan fungsional. Oleh karena itu, undang-undang ini memiliki hubungan yang langsung dan konstitutif, serta menjadikan Perseroda sebagai wujud nyata pelaksanaan otonomi daerah di bidang ekonomi.

E. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah merupakan regulasi yang memiliki keterkaitan langsung dan operasional dengan BUMD maupun Perseroda, karena dibentuk sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam abstraknya ditegaskan bahwa PP ini mengatur BUMD sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh daerah. Dengan demikian, PP 54/2017 menjadi dasar pengaturan utama yang mengatur eksistensi, bentuk, dan tata kelola BUMD secara langsung. Secara normatif, PP 54/2017 memberikan rincian operasional atas kewenangan yang diberikan UU 23/2014 kepada pemerintah daerah. Cakupan pengaturannya sangat luas, meliputi pendirian, permodalan, organ perusahaan, kepegawaian, pengawasan internal, komite audit, perencanaan, operasional, pelaporan, tata kelola perusahaan yang baik, penggunaan laba, restrukturisasi, perubahan bentuk hukum, privatisasi, hingga pembubaran. Hal ini menunjukkan bahwa PP 54/2017 mengatur seluruh siklus hidup BUMD secara komprehensif.

Dari sisi kelembagaan, PP 54/2017 menegaskan karakter BUMD sebagai entitas yang memiliki dimensi publik dan ekonomi sekaligus. BUMD berfungsi sebagai instrumen pemerintah daerah untuk pelayanan publik dan pembangunan, namun tetap harus dikelola secara efisien dan profesional layaknya perusahaan. Dalam hal Perseroda, PP ini memberikan pengaturan lebih spesifik yang menempatkannya sebagai BUMD berbentuk perseroan, sehingga tunduk pada prinsip korporasi sekaligus pada rezim hukum pemerintahan daerah. Dalam aspek tata kelola, PP 54/2017 mengatur secara rinci organ perusahaan, sistem pengawasan, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kehadiran satuan pengawas intern, komite audit, serta pengaturan pelaporan dan perencanaan menunjukkan bahwa BUMD dan Perseroda harus dikelola secara profesional dan tidak semata-mata mengikuti logika birokrasi. Hal ini menjadikan PP 54/2017 sebagai instrumen penting dalam membangun tata kelola BUMD yang modern dan bertanggung jawab.

Secara keseluruhan, PP 54/2017 memiliki kedudukan sentral dalam konstruksi hukum BUMD di Indonesia. Dalam perspektif akademik, peraturan ini mencakup dimensi yuridis sebagai pelaksana UU 23/2014, dimensi kelembagaan dalam mengatur struktur dan pengawasan, serta dimensi fungsional dalam menempatkan BUMD sebagai alat pembangunan ekonomi daerah. Oleh karena itu, PP 54/2017 memastikan bahwa BUMD dan Perseroda tidak hanya berfungsi sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai sarana pelaksanaan tanggung jawab publik pemerintah daerah.

Selain itu, berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 yang mengatur bahwa Perusahaan Perseroan Daerah harus menggunakan nama yang tidak mengandung bahasa asing, maka penggunaan nama PT Banten Global Development (BGD) tidak sesuai dengan ketentuan tersebut karena memuat kata “*Global*” dan “*Development*” yang berasal dari bahasa Inggris. Mengingat norma tersebut bersifat wajib dan ditujukan untuk memperkuat penggunaan bahasa Indonesia dalam identitas Badan Usaha Milik Daerah, PT Banten Global Development (BGD) perlu melakukan perubahan nama menjadi nama yang menggunakan bahasa Indonesia agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor : 54 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 54 Tahun 2002 merupakan dasar hukum awal pembentukan badan usaha daerah yang kemudian berkembang menjadi PT Banten Global Development (PT BGD). Perda ini menetapkan bahwa perusahaan daerah dibentuk dengan seluruh modal berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan, serta berfungsi sebagai perusahaan induk yang bergerak di bidang investasi dan pengendalian kepemilikan saham. Tujuan utamanya adalah menyelenggarakan kemanfaatan umum, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan meningkatkan pendapatan asli daerah, sehingga sejak awal dirancang sebagai instrumen ekonomi strategis milik pemerintah daerah. Hubungan antara Perda 54/2002 dan PT BGD bersifat genealogis dan institusional. PT BGD merupakan kelanjutan dari Perusahaan Daerah yang dibentuk melalui perda tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam Perda Nomor 7 Tahun 2009 yang mengubah bentuk badan hukum PD Banten Global Development menjadi perseroan terbatas. Hal ini menunjukkan adanya kesinambungan dalam subjek, tujuan, dan fungsi kelembagaan antara perusahaan daerah awal dan PT BGD sebagai bentuk lanjutannya.

Dari sisi materi, Perda 54/2002 telah memberikan dasar konseptual bagi transformasi tersebut. Perusahaan daerah diberi kewenangan untuk membentuk anak perusahaan berbentuk perseroan terbatas, melakukan penyertaan modal, investasi, serta kerja sama dengan pihak lain. Ini menunjukkan bahwa sejak awal desain kelembagaan telah mengarah pada model korporasi dan investasi, sehingga perubahan menjadi PT pada tahun 2009 merupakan penyesuaian yang logis, bukan perubahan yang terputus dari konsep awal. Perubahan bentuk badan hukum juga didorong oleh kebutuhan praktis dan kelembagaan. Perda 7/2009 menyatakan bahwa perubahan menjadi PT bertujuan meningkatkan peran BUMD dalam pelayanan publik,

pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan pendapatan daerah. Selain itu, bentuk perusahaan daerah dinilai tidak lagi memadai karena telah adanya anak perusahaan dan kemitraan berbasis perseroan, sehingga diperlukan fleksibilitas, kecepatan pengambilan keputusan, dan profesionalitas yang lebih tinggi melalui bentuk perseroan terbatas.

Secara keseluruhan, keterkaitan Perda 54/2002 dengan PT BGD dapat dilihat dalam tiga lapis, yaitu sebagai dasar pembentukan awal, sebagai landasan fungsi investasi dan pengembangan usaha, serta sebagai titik awal transformasi kelembagaan. Perda 54/2002 kemudian dicabut melalui Perda 7/2009, menandakan peralihan ke bentuk baru. Dalam perspektif akademik, hal ini menegaskan bahwa PT BGD merupakan hasil evolusi kelembagaan BUMD, sehingga setiap pembahasan mengenai status dan perubahan hukumnya harus mempertimbangkan konteks historis tersebut.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan dasar pemikiran yang paling mendalam dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, karena berkaitan dengan nilai-nilai dasar yang hendak diwujudkan melalui hukum, seperti keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam konteks Indonesia, landasan filosofis pembentukan hukum harus bersumber pada Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan sumber dari segala sumber hukum negara. Oleh karena itu, pembentukan peraturan daerah tentang perubahan bentuk hukum Perseroan Terbatas Banten Global Development menjadi Perseroan Terbatas Banten Global Development (Perseroda) harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila, terutama keadilan sosial, kemanfaatan umum, tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan rakyat, dan kepastian hukum (Wantu, 2015; Sulaiman, 2019).

Secara filosofis, perubahan bentuk hukum PT Banten Global Development menjadi Perseroda bertolak dari pemikiran bahwa badan usaha milik daerah bukan semata-mata entitas bisnis yang mengejar keuntungan, tetapi juga instrumen kebijakan publik daerah untuk mendorong pembangunan ekonomi, penyediaan kemanfaatan umum, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Banten Global Development dibentuk sebagai instrumen strategis daerah dan bukan sekadar perseroan privat biasa. Karena itu, perubahan bentuk hukum menjadi Perseroda memiliki makna filosofis sebagai penegasan kembali identitas perusahaan sebagai korporasi publik daerah yang harus dikelola secara profesional, tetapi tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah (Republik Indonesia, 2014, 2017).

Landasan filosofis ini juga berhubungan erat dengan asas keadilan. Keadilan dalam konteks perda ini tidak cukup dimaknai sebagai kesesuaian formal antara satu norma dengan norma lain, tetapi juga harus dipahami sebagai keadilan substantif dalam pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kekayaan daerah yang disertakan ke dalam PT BGD pada dasarnya merupakan bagian dari sumber daya publik, sehingga pengelolaannya harus memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat. Oleh sebab itu, bentuk hukum Perseroda lebih mencerminkan keadilan dibandingkan tetap mempertahankan nomenklatur PT biasa, karena Perseroda secara normatif menegaskan adanya hubungan yang lebih jelas antara pengelolaan korporasi dengan tanggung jawab publik daerah (Rawls, 1999; Soekanto, 1986).

Di samping itu, perubahan bentuk hukum ini juga dilandasi oleh asas kemanfaatan. Hukum dibentuk bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan formal administratif, tetapi untuk menghasilkan manfaat nyata. Dalam konteks ini, perubahan PT BGD menjadi Perseroda diharapkan dapat memperjelas status hukum perusahaan, memperkuat tata kelola, mempertegas orientasi usahanya, dan pada akhirnya meningkatkan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi daerah dan pendapatan asli daerah. Karena itu, secara filosofis, perda ini merupakan instrumen untuk mewujudkan tata kelola badan usaha milik daerah yang lebih bermanfaat bagi masyarakat, bukan sekadar penyesuaian nomenklatur kelembagaan (Marpi, 2020; Bagir Manan, 1994).

Lebih jauh, landasan filosofis perubahan bentuk hukum ini juga terkait dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam kerangka itu, BUMD merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan pemerintah daerah untuk mewujudkan demokrasi ekonomi di daerah. Maka, perubahan PT BGD menjadi Perseroda secara filosofis merupakan bentuk penyesuaian kelembagaan agar perusahaan daerah tersebut benar-benar dapat menjalankan fungsi ekonomi publik secara efektif, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Provinsi Banten (Republik Indonesia, 1945; Republik Indonesia, 2014).

Dengan demikian, landasan filosofis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini bertumpu pada nilai keadilan sosial, kemanfaatan umum, kepastian hukum, dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola kekayaan publik secara profesional demi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan Pancasila dan konstitusi, serta menjadi alasan mendasar bahwa PT Banten Global Development perlu ditegaskan statusnya sebagai Perseroda.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis menunjukkan bahwa suatu peraturan dibentuk karena adanya kebutuhan nyata dalam kehidupan masyarakat. Suatu peraturan yang baik harus sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, kelembagaan, serta harapan masyarakat yang berkembang. Peraturan perundang-undangan harus mencerminkan kenyataan hidup masyarakat agar dapat diterima, dipatuhi, dan dilaksanakan secara efektif. Dengan demikian, perubahan bentuk hukum PT Banten Global Development menjadi Perseroda harus dilihat sebagai jawaban atas kebutuhan riil Provinsi Banten dalam menata kelembagaan badan usaha milik

daerah agar sesuai dengan perkembangan sosial dan ekonomi daerah (Bagir Manan, 1994; Salim & Nurbani, 2013).

Secara empiris, Provinsi Banten merupakan daerah dengan struktur ekonomi yang bertumpu pada industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta konstruksi. Di sisi pengeluaran, ekonomi Banten juga ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto yang cukup besar. Kondisi ini menunjukkan bahwa Banten memerlukan badan usaha milik daerah yang tidak hanya hadir secara administratif, tetapi juga mampu berfungsi sebagai instrumen pembangunan ekonomi daerah, penguatan investasi, logistik, dan penciptaan nilai tambah ekonomi. Struktur ekonomi Banten yang kuat justru menuntut BUMD yang lebih efektif, adaptif, dan profesional. Karena itu, perubahan bentuk hukum PT BGD menjadi Perseroa mempunyai dasar sosiologis yang kuat, yakni perlunya kelembagaan usaha daerah yang sesuai dengan kebutuhan ekonomi Banten saat ini (Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, 2026a, 2026b)

Selain itu, dari sudut pandang sosial kelembagaan, masih digunakannya nomenklatur PT Banten Global Development berdasarkan Perda lama menimbulkan ketidakjelasan persepsi mengenai status perusahaan. Secara substantif, perusahaan tersebut merupakan badan usaha milik daerah karena didirikan oleh pemerintah daerah, modalnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan, dan dimaksudkan untuk menunjang perekonomian daerah. Akan tetapi, secara formal perusahaan masih menggunakan nomenklatur perseroan terbatas sebagaimana perda lama. Kondisi ini menimbulkan ambiguitas di kalangan pemangku kepentingan: apakah PT BGD harus dibaca sebagai perseroan terbatas biasa yang semata-mata berorientasi laba, atau sebagai korporasi publik daerah yang mengemban fungsi pembangunan ekonomi. Ketidakjelasan ini secara sosiologis tidak sehat, karena dapat memengaruhi arah pembinaan, pengawasan, ekspektasi publik, dan legitimasi perusahaan sebagai BUMD (Republik Indonesia, 2017; Pemerintah Provinsi Banten, 2009).

Landasan sosiologis perubahan bentuk hukum ini juga diperkuat oleh kenyataan bahwa Pemerintah Provinsi Banten masih secara aktif melakukan evaluasi terhadap kinerja PT BGD. Inspektorat Daerah Provinsi Banten melakukan pembahasan tindak lanjut atas laporan evaluasi kinerja PT BGD tahun 2023 dan 2024, sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola, akuntabilitas, dan transparansi perusahaan daerah. Fakta tersebut menunjukkan bahwa PT BGD masih merupakan objek penting dalam kebijakan pembinaan daerah, sehingga pembenahan bentuk hukumnya merupakan kebutuhan nyata dalam

praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah, bukan hanya gagasan normatif semata (Inspektorat Daerah Provinsi Banten, 2025).

Dari aspek kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi, kebutuhan perubahan bentuk hukum ini juga sangat relevan. Pada saat yang sama, kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah juga masih relatif kecil. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa peran BUMD, termasuk PT BGD, belum sepenuhnya optimal sebagai instrumen fiskal maupun sebagai penggerak ekonomi daerah. Dalam konteks inilah perubahan menjadi Perseroda memiliki dasar sosiologis: masyarakat dan daerah memerlukan BUMD yang lebih tegas statusnya, lebih akuntabel tata kelolanya, dan lebih jelas orientasi usahanya agar mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih nyata (Badan Pusat Statistik, 2026; Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, 2025; Pemerintah Provinsi Banten, 2024).

Landasan sosiologis ini juga diperkuat oleh arah kebijakan daerah yang lebih luas. Provinsi Banten telah bergerak menuju harmonisasi nomenklatur dan bentuk hukum BUMD, termasuk melalui perubahan bentuk hukum BUMD lain menjadi Perseroda. Hal ini menunjukkan bahwa secara sosial-politik terdapat kebutuhan untuk membangun arsitektur kelembagaan BUMD yang lebih seragam, profesional, dan selaras dengan perkembangan hukum nasional. Oleh sebab itu, perubahan bentuk hukum PT BGD menjadi Perseroda tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari kebutuhan kelembagaan daerah untuk memperkuat tata kelola BUMD secara keseluruhan (DPRD Provinsi Banten, 2026).

Dengan demikian, landasan sosiologis pembentukan perda ini terletak pada kebutuhan nyata masyarakat dan pemerintah daerah akan adanya BUMD yang memiliki kejelasan status, tata kelola yang lebih akuntabel, orientasi bisnis yang sesuai dengan kebutuhan ekonomi daerah, dan kemampuan yang lebih baik dalam memberikan manfaat bagi pembangunan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat Provinsi Banten.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan dasar hukum yang memberikan legitimasi terhadap pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, baik dari sisi kewenangan pembentuk maupun dari sisi materi muatan yang diatur. Landasan yuridis berkaitan dengan dasar kewenangan pembentukan aturan dan dasar normatif yang memerintahkan atau membenarkan adanya pengaturan. Oleh karena itu, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Banten Global Development menjadi Perseroan Terbatas Banten Global Development (Perseroda) harus didasarkan

pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan selaras dengan hierarki hukum nasional (Ali, 2009; Salim & Nurbani, 2013).

Secara konstitusional, dasar yuridis pembentukan perda ini berakar pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 33. Pasal 18 dan Pasal 18A menegaskan keberadaan pemerintahan daerah yang menjalankan otonomi seluas-luasnya, termasuk dalam hubungan kewenangan dan keuangan dengan pemerintah pusat. Adapun Pasal 33 memberikan dasar bahwa perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam kerangka ini, pemerintah daerah memiliki legitimasi konstitusional untuk membentuk instrumen kelembagaan ekonomi, termasuk BUMD, sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah dan demokrasi ekonomi (Republik Indonesia, 1945).

Pada tingkat undang-undang, landasan yuridis utama terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada daerah untuk mendirikan badan usaha milik daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Lebih lanjut, undang-undang ini menegaskan bahwa bentuk BUMD hanya terdiri atas Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah. Dalam konteks tersebut, keberadaan PT Banten Global Development yang masih menggunakan nomenklatur perseroan terbatas berdasarkan Perda lama menjadi tidak sepenuhnya selaras dengan konstruksi hukum BUMD menurut UU 23 Tahun 2014. Oleh karena itu, secara yuridis diperlukan penyesuaian bentuk hukum agar PT BGD memperoleh kedudukan yang sesuai dalam sistem hukum pemerintahan daerah (Republik Indonesia, 2014).

Landasan yuridis yang lebih operasional terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Peraturan ini secara tegas menyatakan bahwa bentuk BUMD hanya terdiri atas Perumda dan Perseroda. Selain itu, PP ini mengatur karakteristik BUMD, yaitu didirikan oleh pemerintah daerah, dimiliki oleh daerah, seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, bukan perangkat daerah, dan dikelola berdasarkan kelaziman dalam dunia usaha. Berdasarkan dokumen Anda, PT BGD secara substantif telah memenuhi karakteristik tersebut. Dengan demikian, permasalahan utama PT BGD saat ini bukan pada substansi kepemilikan atau fungsinya, melainkan pada ketidakselarasan nomenklatur dan rezim hukum yang dipakai. Karena itu, perubahan menjadi Perseroda merupakan bentuk

harmonisasi hukum yang diperlukan agar status PT BGD sesuai dengan ketentuan BUMD yang berlaku (Republik Indonesia, 2017).

Ketentuan yuridis yang paling relevan terdapat dalam Pasal 114 PP Nomor 54 Tahun 2017, yang mengatur bahwa BUMD dapat melakukan perubahan bentuk hukum dalam rangka mencapai tujuan BUMD dan restrukturisasi, dan perubahan bentuk hukum tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Norma ini memberikan dasar hukum langsung bagi Pemerintah Provinsi Banten dan DPRD Provinsi Banten untuk membentuk perda mengenai perubahan bentuk hukum PT BGD menjadi Perseroda. Dengan demikian, pembentukan perda ini bukan hanya dimungkinkan, tetapi memang merupakan mekanisme hukum yang diperintahkan untuk ditempuh apabila pemerintah daerah hendak menata ulang bentuk hukum BUMD agar sesuai dengan tujuan dan kebutuhan restrukturisasi kelembagaan (Republik Indonesia, 2017).

Di samping itu, karena Perseroda pada dasarnya adalah perseroan terbatas, maka Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga menjadi dasar yuridis penting. Undang-undang ini mengatur mengenai badan hukum perseroan, struktur modal saham, Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. Dalam konteks Perseroda, ketentuan tersebut tetap berlaku pada aspek-aspek korporasi, sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan PP tentang BUMD. Karena itu, perubahan bentuk hukum PT BGD menjadi Perseroda justru memperjelas rezim hukum yang berlaku, yakni tunduk pada hukum BUMD sekaligus hukum perseroan terbatas (Republik Indonesia, 2007, 2014, 2017).

Dengan demikian, landasan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini dapat ditegaskan sebagai berikut. Pertama, UUD NRI Tahun 1945 memberikan dasar konstitusional mengenai otonomi daerah dan pengelolaan ekonomi bagi kemakmuran rakyat. Kedua, UU Nomor 23 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada daerah untuk membentuk BUMD dan menegaskan bahwa bentuk BUMD hanya Perumda dan Perseroda. Ketiga, PP Nomor 54 Tahun 2017 secara langsung memberikan dasar operasional bagi perubahan bentuk hukum BUMD melalui Peraturan Daerah. Keempat, UU Nomor 40 Tahun 2007 menjadi dasar korporasi bagi Perseroda sebagai perseroan terbatas. Kelima, Perda Provinsi Banten Nomor 54 Tahun 2002 dan Perda Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2009 merupakan dasar historis-regulatif yang kini perlu disesuaikan. Oleh karena itu, secara yuridis pembentukan perda ini memiliki legitimasi yang kuat, baik dari segi kewenangan pembentuk maupun kebutuhan harmonisasi norma.

BAB VI

JANGKAUAN ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan Pengaturan

Jangkauan pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Banten Global Development menjadi Perseroan Terbatas Banten (Perubahan Nama Berdasarkan Usulan Rapat dan/atau Keputusan Gubernur) (Perseroda) diarahkan untuk memberikan dasar hukum yang jelas terhadap penyesuaian bentuk hukum, nama, kedudukan, kegiatan usaha, permodalan, pembinaan, pengawasan, serta ketentuan peralihan yang berkaitan dengan keberlangsungan badan usaha milik daerah milik Pemerintah Provinsi Banten.

Pengaturan ini menjangkau aspek kelembagaan BUMD, khususnya perubahan bentuk hukum Perseroan Terbatas Banten Global Development menjadi perusahaan perseroan daerah atau Perseroda. Perubahan tersebut diperlukan karena perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah dan BUMD mengharuskan penyesuaian terhadap bentuk badan hukum BUMD, termasuk perubahan bentuk hukum yang harus ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Dalam dokumen Raperda disebutkan bahwa perubahan bentuk hukum ini juga berkaitan dengan perubahan struktur bisnis PT BGD dari holding company menjadi operating company, serta kebutuhan penyesuaian nama agar tidak menggunakan bahasa asing sesuai ketentuan mengenai BUMD.

Jangkauan pengaturan Raperda ini tidak hanya terbatas pada perubahan nomenklatur dan status badan hukum, tetapi juga meliputi penguatan peran PT. Banten (Perubahan Nama Berdasarkan Usulan Rapat dan/atau Keputusan Gubernur) (Perseroda) sebagai BUMD yang berfungsi strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah, pengelolaan potensi usaha, penyediaan kemanfaatan umum, peningkatan pendapatan asli daerah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Banten.

Dengan demikian, pengaturan dalam Raperda ini mencakup subjek hukum Pemerintah Daerah Provinsi Banten sebagai pemegang saham, PT Banten Global Development sebagai badan hukum yang mengalami perubahan bentuk hukum, organ perseroan yang terdiri atas RUPS, Direksi, dan Komisaris, perangkat daerah terkait yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta pihak lain yang memiliki hubungan hukum dengan perseroan, termasuk pegawai, mitra usaha, dan pemegang saham lainnya.

B. Arah Pengaturan

Arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah ini adalah membentuk landasan hukum daerah bagi perubahan bentuk hukum Perseroan Terbatas Banten Global Development menjadi Perseroan Terbatas Banten (Perubahan Nama Berdasarkan Usulan Rapat dan/atau Keputusan Gubernur) (Perseroda), dengan tetap menjaga kesinambungan hak, kewajiban, kekayaan, kegiatan usaha, serta keberlanjutan kelembagaan perseroan. Secara umum, arah pengaturan Raperda ini meliputi :

Pertama, memberikan kepastian hukum terhadap perubahan bentuk hukum dan perubahan nama Perseroan Terbatas Banten Global Development menjadi Perseroan Terbatas Banten (Perubahan Nama Berdasarkan Usulan Rapat dan/atau Keputusan Gubernur) (Perseroda). Perubahan ini diarahkan agar status BUMD Provinsi Banten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa BUMD terdiri atas perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah.

Kedua, memperjelas kedudukan PT. Banten (Perubahan Nama Berdasarkan Usulan Rapat dan/atau Keputusan Gubernur) (Perseroda) sebagai badan usaha milik daerah yang berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Serang, serta dapat membuka kantor cabang dan menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketiga, mengarahkan perubahan struktur bisnis perseroan menjadi perusahaan operasional yang aktif menjalankan kegiatan usaha. Dalam Raperda disebutkan bahwa PT. Banten (Perubahan Nama Berdasarkan Usulan Rapat dan/atau Keputusan Gubernur) (Perseroda) merupakan BUMD yang memiliki struktur bisnis sebagai perusahaan operasional dan menjalankan kegiatan usaha di berbagai bidang, antara lain perekonomian, ketahanan pangan, infrastruktur, pariwisata, energi, dan keuangan.

Keempat, memperkuat tata kelola perusahaan yang baik melalui pengaturan mengenai pembinaan dan pengawasan oleh Gubernur yang dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait. Pembinaan dan pengawasan tersebut diarahkan untuk mendukung pengembangan dan peningkatan kinerja PT. Banten (Perubahan Nama Berdasarkan Usulan Rapat dan/atau Keputusan Gubernur) (Perseroda), antara lain melalui monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

Kelima, menjaga kesinambungan permodalan dan komposisi saham yang telah ada. Raperda mengatur modal dasar PT. Banten (Perubahan Nama Berdasarkan Usulan Rapat dan/atau Keputusan Gubernur) (Perseroda) sebesar Rp140.000.000.000,00 dan modal ditempatkan serta disetor sebesar Rp35.761.227.000,00. Perubahan modal berikutnya ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan RUPS.

Keenam, menjamin kepastian hukum terhadap peralihan kelembagaan, pegawai, organ perseroan, kekayaan, hak, dan kewajiban dari PT BGD kepada PT. Banten (Perubahan Nama Berdasarkan Usulan Rapat dan/atau Keputusan Gubernur) (Perseroda). Dengan demikian, perubahan bentuk hukum tidak menghapus keberlanjutan hubungan hukum yang telah ada, tetapi menyesuaikannya dengan bentuk hukum baru.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah

Ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Banten Global Development menjadi Perseroan Terbatas Banten (Perubahan Nama Berdasarkan Usulan Rapat dan/atau Keputusan Gubernur) (Perseroda) mencakup beberapa pokok pengaturan sebagai berikut.

1. Ketentuan Umum

Materi muatan ketentuan umum memuat batasan pengertian atau definisi istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah. Istilah-istilah tersebut antara lain Daerah, Gubernur, Pemerintah Daerah, kekayaan daerah yang dipisahkan, BUMD, Rapat Umum Pemegang Saham, perusahaan operasional, PT. Banten (Perubahan Nama Berdasarkan Usulan Rapat dan/atau Keputusan Gubernur) (Perseroda), Anggaran Dasar, Tata Kelola Perusahaan yang Baik, dan Hari. Ketentuan umum diperlukan agar setiap istilah yang digunakan dalam Raperda memiliki makna yang jelas dan tidak menimbulkan multitafsir.

2. Maksud dan Tujuan Perubahan Bentuk Hukum

Materi muatan ini mengatur bahwa perubahan bentuk hukum PT. Banten Global Development menjadi PT. Banten (Perubahan Nama Berdasarkan Usulan Rapat dan/atau Keputusan Gubernur) (Perseroda) dimaksudkan untuk meningkatkan peran dan fungsi BUMD dalam pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan usaha berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik. Tujuan perubahan bentuk hukum diarahkan untuk memperkuat kontribusi BUMD terhadap pembangunan ekonomi Provinsi Banten melalui peningkatan daya saing UMKM, ketahanan pangan, ketahanan energi, pembangunan infrastruktur, pengembangan pariwisata, penguatan sektor keuangan, peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

3. Nama, Bentuk Hukum, dan Kedudukan

Materi muatan ini mengatur perubahan nama Perseroan Terbatas Banten Global Development menjadi PT. Banten (Perubahan Nama Berdasarkan Usulan Rapat dan/atau Keputusan Gubernur) (Perseroda), serta perubahan bentuk hukumnya menjadi

Perseroan Terbatas Banten (Perubahan Nama Berdasarkan Usulan Rapat dan/atau Keputusan Gubernur) (Perseroda) Perubahan nama tersebut dicantumkan dalam Anggaran Dasar. Selain itu, diatur pula bahwa PT. Banten (Perubahan Nama Berdasarkan Usulan Rapat dan/atau Keputusan Gubernur) (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Serang. Perseroan juga dapat membuka kantor cabang dan melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Gubernur diberi kewenangan untuk memproses akta pendirian atau perubahan yang diperlukan kepada pejabat yang berwenang.

4. Kegiatan Usaha

Materi muatan kegiatan usaha mengatur bahwa PT. Banten (Perubahan Nama Berdasarkan Usulan Rapat dan/atau Keputusan Gubernur) (Perseroda) merupakan BUMD dengan struktur bisnis sebagai perusahaan operasional. Sebagai perusahaan operasional, perseroan diarahkan untuk menjalankan kegiatan usaha secara aktif, bukan semata-mata sebagai induk usaha atau *holding company*.

Bidang kegiatan usaha yang diatur meliputi perekonomian, ketahanan pangan, infrastruktur, pariwisata, energi, dan keuangan. Rincian lebih lanjut mengenai kegiatan usaha tersebut diatur dalam Anggaran Dasar perseroan agar tetap fleksibel mengikuti kebutuhan bisnis, perkembangan ekonomi daerah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Jangka Waktu Berdiri

Materi muatan ini mengatur bahwa PT. Banten (Perubahan Nama Berdasarkan Usulan Rapat dan/atau Keputusan Gubernur) (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas. Pengaturan ini penting untuk memberikan kepastian keberlanjutan usaha perseroan sebagai BUMD yang memiliki fungsi strategis dalam pembangunan ekonomi daerah.

6. Modal

Materi muatan mengenai modal mengatur besaran modal dasar PT. Banten (Perubahan Nama Berdasarkan Usulan Rapat dan/atau Keputusan Gubernur) (Perseroda), yaitu sebesar Rp140.000.000.000,00. Dari modal dasar tersebut, modal yang ditempatkan dan disetor ditetapkan sebesar Rp35.761.227.000,00. Nilai modal tersebut merupakan modal yang tercatat dalam Anggaran Dasar PT. Banten (Perubahan Nama Berdasarkan Usulan Rapat dan/atau Keputusan Gubernur) (Perseroda), sedangkan perubahan modal berikutnya ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan RUPS. Pengaturan modal diperlukan untuk memberikan kepastian terhadap struktur permodalan perseroan, menjaga

akuntabilitas penyertaan modal daerah, serta memastikan bahwa perubahan bentuk hukum tidak menghilangkan status kekayaan daerah yang telah dipisahkan sebagai modal perseroan.

7. Pembinaan dan Pengawasan

Materi muatan pembinaan dan pengawasan mengatur bahwa Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dan pengembangan usaha PT. Banten (Perubahan Nama Berdasarkan Usulan Rapat dan/atau Keputusan Gubernur) (Perseroda). Pembinaan dan pengawasan tersebut dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan oleh perseroan, antara lain bidang perekonomian, ketahanan pangan, infrastruktur, pariwisata, energi, dan keuangan.

Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kinerja perseroan. Bentuk pembinaan dan pengawasan meliputi monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Pengaturan ini diperlukan agar kegiatan usaha perseroan tetap selaras dengan tujuan pendirian BUMD, prinsip tata kelola perusahaan yang baik, kepentingan Pemerintah Daerah, serta kepentingan masyarakat.

8. Ketentuan Peralihan

Materi muatan ketentuan peralihan mengatur kesinambungan kelembagaan dari PT BGD kepada PT. Banten (Perubahan Nama Berdasarkan Usulan Rapat dan/atau Keputusan Gubernur) (Perseroda). Pada saat Peraturan Daerah mulai berlaku, Komisaris dan Direksi PT BGD tetap menjalankan tugas pada PT. Banten (Perubahan Nama Berdasarkan Usulan Rapat dan/atau Keputusan Gubernur) (Perseroda) sampai dengan berakhirnya masa jabatan. Pegawai PT BGD juga tetap menjalankan tugas pada PT. Banten (Perubahan Nama Berdasarkan Usulan Rapat dan/atau Keputusan Gubernur) (Perseroda).

Selain itu, seluruh kekayaan, hak, dan kewajiban PT BGD dialihkan kepada PT. Banten (Perubahan Nama Berdasarkan Usulan Rapat dan/atau Keputusan Gubernur) (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan ini penting untuk mencegah kekosongan hukum dan menjamin keberlanjutan operasional, hubungan kerja, hubungan bisnis, serta tanggung jawab hukum perseroan setelah perubahan bentuk hukum.

9. Ketentuan Penutup

Materi muatan ketentuan penutup mengatur pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan

Daerah Banten Global Development menjadi Perseroan Terbatas Banten Global Development. Dengan berlakunya Peraturan Daerah yang baru, Peraturan Daerah tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ketentuan penutup juga mengatur bahwa Peraturan Daerah mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, serta memerintahkan pengundangannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten agar setiap orang mengetahuinya.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Banten Global Development menjadi Perseroan Terbatas Banten Global Development (Perseroda) dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Penyelenggaraan dan pengelolaan PT Banten Global Development perlu diselaraskan dengan arah penguatan BUMD yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kemanfaatan umum. Perubahan menjadi Perseroda diperlukan untuk memperjelas kedudukan PT BGD sebagai instrumen pembangunan ekonomi daerah.
2. Regulasi PT Banten Global Development perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum BUMD, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan PP Nomor 54 Tahun 2017, yang menegaskan bentuk BUMD terdiri atas Perumda dan Perseroda. Karena itu, perubahan menjadi Perseroda penting untuk memberikan kepastian hukum.
3. Landasan pembentukan Raperda telah terpenuhi secara filosofis, sosiologis, dan yuridis. Secara filosofis, Raperda diarahkan untuk mewujudkan kemanfaatan dan kesejahteraan masyarakat. Secara sosiologis, Raperda menjawab kebutuhan penataan BUMD yang lebih efektif. Secara yuridis, Raperda memiliki dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan terkait BUMD dan perseroan terbatas.
4. Sasaran, ruang lingkup, jangkauan, dan arah pengaturan Raperda adalah memberikan dasar hukum perubahan bentuk PT BGD menjadi Perseroda, dengan materi pengaturan meliputi nama dan bentuk hukum, kedudukan, kegiatan usaha, modal, pembinaan dan pengawasan, ketentuan peralihan, serta ketentuan penutup.

Dengan demikian, pembentukan Raperda ini merupakan kebutuhan hukum yang penting untuk memperkuat status, tata kelola, dan kontribusi PT BGD terhadap pembangunan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat Provinsi Banten.

B. Saran

1. Pemerintah Provinsi Banten bersama DPRD Provinsi Banten perlu segera membahas dan menetapkan Raperda tentang perubahan bentuk hukum PT Banten Global Development menjadi Perseroda agar memiliki dasar hukum yang jelas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Perubahan bentuk hukum perlu diikuti dengan penyesuaian Anggaran Dasar dan dokumen perusahaan, terutama mengenai nama, status hukum, kegiatan usaha, permodalan, organ perseroan, serta tata kelola perusahaan.
3. Pemerintah Daerah perlu memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap PT BGD Perseroda melalui monitoring, evaluasi, dan pelaporan secara berkala agar perusahaan berjalan profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kinerja.
4. PT BGD Perseroda perlu menyusun arah bisnis yang lebih produktif dan strategis pada sektor perekonomian, ketahanan pangan, infrastruktur, pariwisata, energi, dan keuangan agar mampu meningkatkan kontribusi terhadap PAD serta kesejahteraan masyarakat Provinsi Banten.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asikin, Zainal. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers,
- Bagir Manan, 1994, *Pemerintahan Daerah Bagian I, Penataran Administrative and Organization Planning University Gadjah Mada*. Yogyakarta : University Gadjah Mada
- Beetham, David. *The Legitimation of Power*. London: Macmillan, 1990.
- Dworkin, Ronald. 1977. *Taking Rights Seriously*. Cambridge: Harvard University Press.
- Lijphart, Arend. 2012. *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries* (2nd ed.). New Haven: Yale University Press.
- Marpi, Yapiter. 2020. *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*. Tasikmalaya: Zona Media Mandiri.
- Marshall, T. H., & Bottomore, T. 1992. *Citizenship and social class*. London: Pluto Press. (Edisi cetak ulang dengan pengantar T.B. Bottomore).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group (edisi revisi).
- PT Banten Global Development. 2025. *Laporan posisi keuangan per 30 September 2025 dan laporan laba rugi periode September 2025*. Banten Global Development.
- Rawls, John. 1999. *A Theory of Justice, Revised Edition*, OUP, Oxford, 1999
- Salim, HS, dan Nurbani, Erlies Septiana. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sari, Elsi Kartika. 2007. *Hukum dalam Ekonomi Edisi Kedua*. Jakarta : Cikal Sakti
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- Sulaiman, Abdullah. 2019. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: UIN Jakarta bersama Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (YPPSDM)
- Wantu, Fence M. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Reviva Cendekia.

Peraturan dan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Propinsi Banten

Peraturan Menteri dalam Negeri No 1 Tahun 2014 tentang Pembukaan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, RKA, Kerja Sama, Pelaporan, dan Evaluasi BUMD.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 54 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Banten Global Development menjadi Perseroan Terbatas Banten Global Development.

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam Modal Saham Perseroan Terbatas Banten Global Development untuk Pembentukan Bank Pembangunan Daerah Banten.

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Website

BPS Provinsi Banten. (2025, November 5). *Human Development Index (HDI) of Banten Province in 2025 / IPM Provinsi Banten 2025*. (<https://banten.bps.go.id/id/pressrelease/2025/11/05/903/human-development-index--hdi--of-banten-province-in-2025.html>)

- BPS Provinsi Banten. (2025, November 5). *Indeks pembangunan manusia (IPM) Provinsi Banten 2025*. (<https://banten.bps.go.id/id/pressrelease/2025/11/05/903/human-development-index--hdi--of-banten-province-in-2025.html>)
- BPS Provinsi Banten. (2025, November 5). *Keadaan ketenagakerjaan Provinsi Banten Agustus 2025*. (<https://banten.bps.go.id/id/pressrelease/2025/11/05/901/keadaan-ketenagakerjaan-provinsi-banten-agustus-2025.html>)
- BPS Provinsi Banten. (2026, February 5). *Ekonomi Banten tumbuh 5,37 persen pada tahun 2025 (c-to-c)*. (<https://banten.bps.go.id/id/pressrelease/2026/02/05/923/ekonomi-banten-tumbuh-5-37-persen-pada-tahun-2025--c-to-c-.html>)
- BPS Provinsi Banten. (2026, February 5). *Perekonomian Banten triwulan IV-2025 tumbuh 5,64 persen (y-on-y)*. (<https://banten.bps.go.id/id/news/2026/02/05/86/perekonomian-banten-triwulan-iv-2025-tumbuh-5-64-persen-y-on-y-.html>)
- BPS Provinsi Banten. (2026, February 5). *Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Provinsi Banten pada November 2025 sebesar 6,63 persen*. (<https://banten.bps.go.id/id/pressrelease/2026/02/05/922/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--provinsi-banten-pada-november-2025-sebesar-6-63-persen.html>)
- BPS. (2026, February 5). *November 2025: Tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 4,74 persen dan rata-rata upah buruh sebesar 3,33 juta rupiah*. (<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/02/05/2547/november-2025--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-4-74-persen-dan-rata-rata-upah-buruh-sebesar-3-33-juta-rupiah-.html>)
- BPS. (2026, February 5). *November 2025: Tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 4,74 persen dan rata-rata upah buruh sebesar 3,33 juta rupiah*. (<https://banten.bps.go.id/en/pressrelease/2026/02/05/922/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--provinsi-banten-pada-november-2025-sebesar-6-63-persen.html>)
- Bank Banten. (2024, February 23). *RUPSLB Bank Banten (BEKS) sah menjadi BUMD Provinsi Banten*. (<https://www.bankbanten.co.id/rupslb-bank-banten-beks-sah-menjadi-bumd-provinsi-banten/>)
- DPRD Provinsi Banten. 2026. *DPRD Banten sahkan dua perda strategis: Jamkrida Perseroda dan pengembangan ekonomi kreatif*. (<https://dprd->

bantenprov.go.id/2026/01/27/dprd-banten-sahkan-dua-perda-strategis-jamkrida-perseroda-dan-pengembangan-ekonomi-kreatif/)

Inspektorat Daerah Provinsi Banten. 2025. *Pembahasan rencana tindak lanjut (RTL) atas laporan evaluasi kinerja PT Banten Global Development (PT BGD) tahun 2023 dan 2024*. Website Resmi Pemerintah Provinsi Banten. (<https://inspektorat.bantenprov.go.id/berita/pembahasan-rencana-tindak-lanjut-rtl-atas-laporan-evaluasi-kinerja-pt-banten-global-development-pt-bgd-tahun-2023-dan-2024>)

Pemerintah Provinsi Banten. 2026. *Pj Gubernur Al Muktabar: Kita dorong dan perkuat ekspansi usaha Bank Banten*. (<https://bantenprov.go.id/berita/pj-gubernur-al-muktabar-kita-dorong-dan-perkuat-ekspansi-usaha-bank-banten>)

Radar Banten. (2025, June 25). *PT BGD cetak laba Rp5,4 miliar, tapi belum bagi dividen ke Pemprov Banten*. (<https://www.radarbanten.co.id/2025/06/25/pt-bgd-cetak-laba-rp54-miliar-tapi-belum-bagi-dividen-ke-pemprov-banten/>)

Radar Banten. 2025. *PT BGD cetak laba Rp5,4 miliar, tapi belum bagi dividen ke Pemprov Banten*. (<https://www.radarbanten.co.id/2025/06/25/pt-bgd-cetak-laba-rp54-miliar-tapi-belum-bagi-dividen-ke-pemprov-banten/>)

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS BANTEN GLOBAL
DEVELOPMENT MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANTEN
(PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa badan usaha milik daerah merupakan entitas bisnis sekaligus instrumen kebijakan publik untuk mendorong pembangunan ekonomi, penyediaan kemanfaatan umum, kepastian hukum, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Banten;
 - b. bahwa perubahan bentuk hukum Perseroan Terbatas Banten Global Development menjadi Perseroan Terbatas Banten (Perseroda) sebagai kejelasan status, tata kelola yang lebih akuntabel, orientasi bisnis yang sesuai dengan kebutuhan ekonomi daerah, dan kemampuan yang lebih baik dalam memberikan manfaat bagi pembangunan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat Provinsi Banten.
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, bahwa perubahan bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

menetapkan Peraturan Daerah perubahan bentuk hukum Perseroan Terbatas Banten Global Development menjadi Perseroan Terbatas Banten (Perseroda).

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 3. Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan lembaran Negara Nomor 4756) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Daerah dan Deposito Provinsi Banten (Lembaran Daerah Nomor 40, Seri E);
8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2 Seri E);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Kedalam Modal Saham Perusahaan Daerah Banten Global Development, PT. Bank Jabar, Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Perkreditan Kecamatan di Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Kedalam Perusahaan Daerah Banten Global Development (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 20); dan
11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Banten Global Development Menjadi Perseroan Terbatas Banten Global Development (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 25).

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

dan

GUBERNUR BANTEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS BANTEN GLOBAL DEVELOPMENT MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANTEN (PERSERODA).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Gubernur adalah Gubernur Banten.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah bagian dari kekayaan milik Daerah yang dapat berbentuk uang, barang bergerak atau tidak bergerak termasuk hak-hak lainnya, yang pengelolaannya terpisah dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD).
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Banten yang seluruh dan/atau sebagian besar modalnya berasal dari Pemerintah Provinsi Banten.
6. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan Perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
7. Perusahaan Operasional atau *Operating Company* adalah entitas bisnis yang secara aktif menjalankan kegiatan operasional sehari-hari. Perusahaan melakukan produksi barang atau jasa, mempekerjakan karyawan, melakukan penjualan langsung kepada pelanggan dan memperoleh pendapatan.
8. Perusahaan Perseroan Daerah Banten yang selanjutnya disebut PT. B.. (Perseroda) adalah BUMD Provinsi Banten yang bergerak diberbagai bidang, diantaranya perekonomian, ketahanan pangan, infrastruktur, pariwisata, energi, dan keuangan.
9. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT. B.. berikut perubahan perubahannya.
10. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
11. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

- (1) Perubahan bentuk hukum PT. B.. (Perseroda) dimaksudkan untuk meningkatkan peran dan fungsi BUMD dalam pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan usahanya berdasarkan tata Kelola yang baik.
- (2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan daya saing UMKM Banten di tingkat lokal, nasional, dan global melalui penciptaan wirausaha tangguh berorientasi pasar, mendorong pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, serta berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - b. meningkatkan ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan melalui pengembangan wirausaha agribisnis yang inovatif dan mandiri, meningkatkan pendapatan petani serta pelaku usaha, mendorong kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dan PAD, serta menciptakan ekosistem agribisnis yang sehat, efisien, dan terintegrasi;
 - c. meningkatkan ketahanan dan kemandirian energi daerah, mendukung transisi energi serta pengurangan emisi karbon, memperluas akses energi yang adil dan merata, meningkatkan kontribusi sektor energi terhadap PAD dan kesejahteraan masyarakat, serta menarik investasi melalui kolaborasi multisector;
 - d. mempercepat pembangunan infrastruktur daerah secara merata dan berkelanjutan, meningkatkan konektivitas serta efisiensi logistik antarwilayah, mendorong pertumbuhan kawasan industri dan ekonomi baru, meningkatkan daya tarik investasi di Provinsi Banten, serta berkontribusi langsung terhadap peningkatan PAD;
 - e. meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dan PAD daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pariwisata berkelanjutan, menjadikan Banten sebagai destinasi wisata unggulan nasional, menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja, serta melestarikan budaya dan kearifan lokal sebagai aset pariwisata;
 - f. meningkatkan kontribusi sektor keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat peran Bank Banten sebagai lembaga keuangan daerah yang kompetitif, mendorong sistem keuangan yang inklusif di Provinsi Banten, menjadikan perbankan sebagai mitra strategis pembangunan, serta memberikan nilai tambah bagi pemegang saham dan masyarakat luas.

BAB II

NAMA, BENTUK HUKUM DAN KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Perseroan Terbatas Banten Global Development diubah Namanya menjadi PT. Banten
- (2) Perubahan nama Perseroan Terbatas Banten Global Development sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Anggaran Dasar.
- (3) Perusahaan Terbatas Banten Global Development telah mengalami perubahan bentuk hukum berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Banten Global Development Menjadi Perseroan Terbatas Banten Global Development Diubah bentuknya menjadi Perseroan Terbatas Banten (Perseroda).
- (4) PT. B.. (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Serang.
- (5) PT. B.. (Perseroda) dapat membuka kantor cabang dan melakukan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Gubernur memproses Akta Pendirian PT. Banten (Perseroda) kepada pejabat yang berwenang.

BAB III KEGIATAN USAHA

Pasal 4

- (1) PT. B... (Perseroda) merupakan badan usaha milik daerah yang memiliki struktur bisnis sebagai perusahaan operasional.
- (2) PT. B... (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan kegiatan usaha di berbagai bidang, diantaranya ekonomi, ketahanan pangan, infrastruktur, pariwisata, energi, dan keuangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian kegiatan usaha PT. B.. (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB IV JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 5

PT. B.. (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 didirikan dengan jangka waktu tidak terbatas.

BAB V MODAL

Pasal 6

- (1) Modal dasar PT. B.. (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp.140.000.000.000,00 (seratus empat puluh milyar rupiah).
- (2) Dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) modal yang ditempatkan dan disetor sebesar Rp35.761.227.000,00 (tiga puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Nilai modal PT. B.. (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan modal yang tercatat dalam Anggaran Dasar PT. B..
- (4) Perubahan modal berikutnya ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan RUPS.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dan pengembangan usaha PT. B.. (Perseroda).
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (3) Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan bidang yang di usahakan oleh PT. B.. (Perseroda), diantaranya:
 - a. Perekonomian;
 - b. ketahanan pangan;
 - c. infrastruktur;
 - d. pariwisata;
 - e. energi; dan
 - f. keuangan.
- (4) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kinerja PT. B.. (Perseroda).
- (5) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. Monitoring;
 - b. Evaluasi; dan
 - c. Pelaporan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Komisaris dan Direksi PT. BGD tetap menjalankan tugas pada PT. B.. (Perseroda) sampai dengan berakhirnya masa jabatannya;

- b. Pegawai PT. BGD tetap menjalankan tugas pada PT. B.. (Perseroda); dan
- c. Seluruh kekayaan, hak dan kewajiban PT. BGD dialihkan kepada PT. B.. (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Banten Global Development Menjadi Perseroan Terbatas Banten Global Development (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 25), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang,
pada tanggal ..., ..., 2026
GUBERNUR BANTEN,

ANDRA SONI

Diundangkan di Serang
pada tanggal ..., ... 2026
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN,

DEDEN APRIANDHI H.

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS BANTEN GLOBAL
DEVELOPMENT MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANTEN
(PERSERODA)

I. UMUM

Sebagai upaya mendukung perekonomian daerah dalam mencapai kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Daerah Provinsi Banten telah membentuk Perseroan Terbatas Banten Global Development berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Banten Global Development Menjadi Perseroan Terbatas Banten Global Development sebagai holding sektor pengembangan usaha Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan asli Daerah.

Seiring dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di Indonesia, telah terbit Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang dalam Pasal 331 ayat (3) menyebutkan bahwa BUMD terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan Perseroan Daerah.

Dalam Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, yang mengamanatkan bahwa perubahan bentuk hukum harus ditetapkan melalui Peraturan Daerah, dalam perkembangan usahanya PT. BGD berubah struktur bisnisnya dari holding Company menjadi Operating Company, kemudian dalam Pasal 14 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

yang mengatur bahwa Perusahaan perseroan Daerah dalam menggunakan nama tidak mengandung bahasa asing. Dalam hal ini ketentuan di atas berimplikasi pada kebutuhan dalam melakukan perubahan bentuk hukum PT. BGD harus dilakukan penetapan dengan Peraturan Daerah terhadap perubahan nama dan bentuk hukum menjadi perusahaan perseroan Daerah dan perubahan nama PT. Banten Global Development menjadi PT. Banten (Perseroda) dan penetapan kegiatan usaha yang diusahakan oleh PT. Banten (Perseroda).

Hal ini dilakukan sebagai bentuk menjamin keberlangsungan usaha PT. BGD sebagai Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Banten dalam upaya untuk meningkatkan peran dan fungsi badan usaha milik daerah dalam rangka penyelenggaraan usaha untuk penyediaan kemanfaatan umum, yang memiliki fungsi strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pengelolaan potensi usaha, serta peningkatan pendapatan asli Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Peraturan Daerah ini, pada prinsipnya mengatur perubahan bentuk hukum yang mengakibatkan perubahan yang masif pada materi muatan yang ada dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Banten Global Development Menjadi Perseroan Terbatas Banten Global Development, akan tetapi tetap mempertahankan komposisi saham yang ada dalam Peraturan Daerah tersebut. Sehingga keberadaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Banten Global Development Menjadi Perseroan Terbatas Banten Global Development tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

II. PASL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Modal Dasar adalah Modal yang ditetapkan dalam perubahan bentuk hukum, dengan nilai telah disetorkan dan ditempatkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten sebesar Rp35.361.227.000,00 (tiga puluh lima miliar tiga ratus enam puluh satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan oleh Pihak lainnya sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), sehingga jumlah yang tercatat pada Perseroan Terbatas Banten Global Development seluruhnya Rp35.761.227.000,00 (tiga puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR ...